



**P U T U S A N**

**Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2020/PN PIK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangka Raya mengadili perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PT WIDYA SAPTA CONTRACTOR**, berkedudukan di Gedung Graha Pratama

Lt.9, Jl. MT. Haryono Kav.15, Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta-12810, dalam hal ini diwakili oleh **FRANCISCUS**

**HENDRAJANA S** . Yang bertindak dalam jabatannya selaku

Presiden Direktur berdasarkan Akta Nomor : 29 tanggal 09

September 2019 yang dibuat dihadapan Notaris ROSITA

YUWANASARI, S.H., M.Kn., yang telah mendapatkan

persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia Nomor : AHU-AHA.01.03-0991567

tanggal 16 September 2019, dalam hal ini memberikan

kuasa kepada **ANDRIKO SAPUTRA, S.H., M.H., CLA., 2.**

**MUALLIM TAMPA, S.H., 3. SUDHARMONO SAPUTRA,**

**S.H., M.H., LL.M., 4. TRIYONO, S.H., 5. ALDRI YASDIPA,**

**S.H., 6. ERLANGGA REKAYASA, S.H., 7. RADIAN ZIKRI,**

**S.H.**, Para Advokat pada kantor SAPUTRA & TAMPA LAW

FIRM, beralamat kantor di Wisma Kodel Lt. 2, Jl. HR.

Rasuna Said, RT.10/RW.7, Kuningan, Setia Budi,

Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta,

berdasarkan surat kuasa khusus Nomor:

023/SK/LEG/WASCO/2020 tertanggal 13 November 2020

dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Palangka Raya No.554/XI/2020/SK/PN PIK tanggal 18

November 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai

**PENGUGAT;**

**Lawan**

1. **JUNI ASMADI**, Jabatan AMP Helper, beralamat di Pematang RT. 003 RW. - Kel. Pematang, Kec. Banua Lawas, Kab. Tabalong, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I;**

2. **HARIYUDEI**, Jabatan Precoating Plant Operator, beralamat di Bagok RT. 001, RW. 001, Kel. Bagok, Kec. Banua Lima, Kab. Barito Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II;**

**Halaman 1 dari 79 hal Putusan PHI Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2020/PN PIK**



3. **JAINOL**, Jabatan Precoating Plant Helper, beralamat di Banyu Landas RT. 002 RW. - Kel. Banyu Landas Kec. Banua Lima, Kab. Barito Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;
4. **RUSMANI**, Jabatan Flagman, beralamat di Desa Pudak Setagal RT. 003 RW. - Kel. Pudak Setegal, Kec. Kelua, Kab. Tabalong, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**;
5. **BAHRUDIN**, Jabatan Flagman, beralamat di Sei. Anyar RT. 001 RW. - Kel. Sungai Anyar, Kec. Banua Lawas, Kab. Tabalong, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V**;
6. **WAHYUDIN**, Jabatan Mechanic, beralamat di Kandris RT. 002 RW. - Kel. Kandris, Kec. Benua Lima, Kab. Barito Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VI**;
7. **HUSNI TAMRIN**, Jabatan Vibro Roller Operator, beralamat di JL. JEND. A. YANI RT. 006 RW. - Kel. Jangkung, Kec. Tanjung, Kab. Tabalong, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VII**;
8. **M. ALIMIN**, Jabatan Building Maintenance, beralamat di Jl. A. Yani RT. 001 RW. - Kel. Takulat, Kec. Kelua, Kab. Tabalong, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VIII**;
9. **BAKRAN**, Jabatan Helper, beralamat di Magantis RT. 005 RW. - Kel. Magantis, Kec. Dusun Timur, Kab. Barito Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IX**;
10. **SARFANI**, Jabatan Flagman, beralamat di Bangkiling Raya RT. 004 RW. - Kel. Bangkiling Raya, Kec. Banua Lawas, Kab. Tabalong, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT X**;
11. **JUNAIDI**, Jabatan Flagman, beralamat di Desa Madang RT. 005 RW. - Kel. Madang, Kec. Muara Harus, Kab. Tabalong, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XI**;
12. **MUNAWAR**, Jabatan Warehouse Administrator, beralamat di Ginuk RT. 008 RW. 001 Kel. Ginuk, Kec. Karas, Kab. Magetan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XII**;
13. **REZA LELONO**, Jabatan Warehouse Administrator, beralamat di Tampa RT. 001 RW.- Kel. Tampa, Kec. Paku, Kab. Barito Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XIII**;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. **DANIANTO**, Jabatan Warehouse Administrator, beralamat di Janah Jari RT. 001 RW. 001 Kel. Janah Jari, Kec. Awang, Kab. Barito Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XIV**;
15. **AHMAD RASID**, Jabatan Flagman, beralamat di Kelurahan Rantau Kujang RT. 005 RW. 002 Kel. Rantau Kujang, Kec. Jenamas, Kab. Barito Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XV**;
16. **CHANDRA WAHYUDI**, Jabatan Flagman, beralamat di Binturu RT. 001 RW. - Kel. Binturu, Kec. Kelua, Kab. Tabalong, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XVI**;
17. **HAIRANOR**, Jabatan Flagman, beralamat di Magantis RT. 002 RW. - Kel. Magantis, Kec. Dusun Timur, Kab. Barito Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XVII**;
18. **JAJULI RAHMAN**, Jabatan Flagman, beralamat di Jl. Pasar Minggu RT. 002 RW. 001 Kel. Bitin Kec. Danau Panggang, Kab. Hulu Sungai Utara, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XVIII**;
19. **ASMAIL**, Jabatan Mechanic, beralamat di Jl. Talohen RT. 020, RW. 007, Kel. Ampah Kota, Kec. Dusun Tengah, Kab. Barito Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XIX**;
20. **MAKSUM**, Jabatan AMP Helper, beralamat di Hapalah RT. 001 RW. - Kel. Hapalah, Kec. Banua Lawas, Kab. Tabalong, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XX**;
21. **RAHMAT**, Compactor Operator, beralamat di Kelurahan Rantau Kujang RT. 012 RW. 004 Kel. Rantau Kujang, Kec. Jenamas, Kab. Barito Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XXI**;
22. **SAIPUL RAHMAN**, Jabatan Flagman, beralamat di Desa Matabu RT. 008 RW. - Kel. Matabu Kec. Dusun Timur, Kab. Barito Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XXII**;
23. **YUNDANO**, Jabatan Warehouse Administrator, beralamat di Kupang Baru RT. 001 RW. - Kel. Kupang Baru, Kec. Paku, Kab. Barito Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XXIII**;
24. **AHMAD FAUZAN**, Jabatan Flagman, beralamat di Sei Durian RT. 005 RW. - Kel. Sei Durian, Kec. Banua Lawas, Kab. Tabalong, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XXIV**;

Halaman 3 dari 79 hal Putusan PHI Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2020/PN PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. **HADERANI**, Jabatan Flagman, beralamat di Rantau Kujang RT. 016 RW. 005 Kel. Rantau Kujang, Kec. Jenamas, Kab. Barito Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XXV**;
26. **M. ASIR**, Jabatan Driver, beralamat di Desa Binturu RT. 001 RW. - Kel. Binturu Kec. Kelua, Kab. Tabalong, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XXVI**;
27. **SARPANI**, Jabatan Helper, beralamat di Matabu RT. 004 RW. Kel. Matabu Kec. Dusun Timur, Kab. Barito Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XXVII**;
28. **SARIDIN**, Jabatan Flagman, beralamat di Desa Pasar Panas RT. 004 RW. - Kel. Pasar Panas, Kec. Kelua, Kab. Tabalong, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XXVIII**;
29. **CARNI YANTO**, Jabatan Flagman, beralamat di Mangkaraprt. RT. 003 RW. - Kel. Mangkarap, Kec. Dusun Timur, Kab. Barito Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XXIX**;
30. **MUJAHIDIN**, Jabatan AMP Helper, beralamat di Magantis RT. 005 RW. - Kel. Magantis, Kec. Dusun Timur, Kab. Barito Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XXX**;
31. **PAHRUDIN**, Jabatan Foreman, beralamat di Hdl. Raden RT. 003 RW. - Kel. Bunga Mawar, Kec. Pulau Petak, Kab. Kapuas, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XXXI**;
32. **AHMAD ALMUMIN**, Jabatan Flagman, beralamat di Magantis RT. 003 RW. - Kel. Magantis, Kec. Dusun Timur, Kab. Barito Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XXXII**;
33. **YOGI SUANDI**, Jabatan Mechanic, yang beralamat di Desa Karangan Putih RT. 002 RW. - Kel. Karangan Putih, Kec. Kelua, Kab. Tabalong, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XXXIII**;
34. **SUPIANOR**, Jabatan Water Fill Operator, beralamat di Kelurahan Rantau Kujang RT. 012 RW. 004 Kel. Rantau Kujang, Kec. Jenamas, Kab. Barito Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XXXIV**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **RAMA YUDI** Ketua DPC FSP KEP-SPSI Kabupaten Barito Timur yang beralamat di Jl. Pramuka VI Blok B Nomor.06 ,RT 09 Tamiang Layang kecamatan Dusun Timur, Kabupaten

Halaman 4 dari 79 hal Putusan PHI Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2020/PN PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barito Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Desember 2020 selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT**;

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 16 November 2020 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 19 November 2020 dalam Register Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.PIK, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan dan dasar hukum PENGGUGAT dalam mengajukan Gugatan Perselesaian Pemutusan Hubungan Kerja ini adalah sebagai berikut:

### I. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PENGGUGAT

1. Bahwa PENGGUGAT adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Nomor: 8 tanggal 3 Februari 1990, yang dibuat dihadapan Notaris SRI RAHAYU yang berkedudukan di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C2-4545.HT.01.01.TH.90 tanggal 31 Juli 1990, dan telah dilakukan perubahan berdasarkan Akta Perubahan terakhir Nomor: 29 tanggal 09 September 2019 yang dibuat dihadapan Notaris ROSITA YUWANASARI, S.H., M.Kn., yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AHA.01.03-0331567 tanggal 16 September 2019 yang bergerak di bidang Jasa Konstruksi;
2. Bahwa PARA TERGUGAT dahulu adalah Pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) berdasarkan Surat Pengangkatan Karyawan tertanggal 8 Maret 2018, yang bekerja pada PT WIDYA SAPTA CONTRACTOR (*In Casu* PENGGUGAT) yang ditugaskan di Proyek Hauling Road Maintenance ADARO di Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Bahwa selama PARA TERGUGAT ditugaskan di Proyek Hauling Road Maintenance ADARO, PT WIDYA SAPTA CONTRACTOR (*In Casu* PENGGUGAT) tidak pernah lalai dari kewajibannya dalam membayarkan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak-hak PARA TERGUGAT termasuk namun tidak terbatas pada upah maupun hak-hak lainnya;

4. Bahwa sejak awal PARA TERGUGAT bekerja sampai dengan periode bulan Agustus 2020, antara PT WIDYA SAPTA CONTRACTOR (*In Casu* PENGGUGAT) dengan PARA TERGUGAT tidak pernah terjadi perselisihan hak, perselisihan kepentingan, atau perselisihan-perselisihan lainnya, dimana hal tersebut membuktikan hubungan kerja antara PT WIDYA SAPTA CONTRACTOR (*In Casu* PENGGUGAT) dengan TERGUGAT selama ini berjalan dengan baik dan harmonis;
5. Bahwa pada tanggal 11 September 2020, PT WIDYA SAPTA CONTRACTOR (*In Casu* PENGGUGAT) telah memberitahukan secara tertulis kepada PARA TERGUGAT mengenai akan dilakukannya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dimana hubungan kerja antara PARA TERGUGAT dengan PT WIDYA SAPTA CONTRACTOR (*In Casu* PENGGUGAT) efektif akan berakhir pada tanggal 15 September 2020, dikarenakan pengurangan alokasi biaya/budget pekerjaan oleh PT ADARO INDONESIA selaku pemberi kerja akibat dari terjadinya krisis ekonomi secara global yang disebabkan oleh Bencana Nasional Non-alam Corona Virus Disease 2019 (COVID 19);
6. Bahwa atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap PARA TERGUGAT tersebut, PT WIDYA SAPTA CONTRACTOR (*In Casu* PENGGUGAT) akan memberikan kompensasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 164 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, akan tetapi PARA TERGUGAT menyatakan menolak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut dan sangat keberatan dengan kompensasi yang akan diberikan oleh PT WIDYA SAPTA CONTRACTOR (*In Casu* PENGGUGAT), sehingga PARA TERGUGAT menempuh upaya penyelesaian perselisihan secara musyawarah untuk mencapai mufakat/perundingan secara Bipartit;
7. Bahwa pada tanggal 14 September 2020, diselenggarakan musyawarah untuk mencapai mufakat/perundingan secara Bipartit antara PT WIDYA SAPTA CONTRACTOR (*In Casu* PENGGUGAT) dengan PARA TERGUGAT, namun tidak mencapai kesepakatan, sehingga perundingan secara Bipartit dianggap gagal sebagaimana yang tertuang di dalam Risalah Perundingan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Secara Bipartit tanggal 14 September 2020;

**Halaman 6 dari 79 hal Putusan PHI Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2020/PN PIK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan tidak tercapainya upaya penyelesaian perselisihan secara musyawarah untuk mencapai mufakat/perundingan secara Bipartit, maka selanjutnya ditempuh upaya Penyelesaian Hubungan Industrial melalui mediasi (Tripartit) yang diselenggarakan pada tanggal 30 September 2020 oleh Mediator Hubungan Industrial Kabupaten Barito Timur di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Timur, namun tetap tidak tercapai kesepakatan, sehingga Mediator Hubungan Industrial Kabupaten Barito Timur mengeluarkan surat Nomor: 560/355/1-1/Disnakertrans tertanggal 12 Oktober 2020 perihal Anjuran;
9. Bahwa terhadap Anjuran tersebut, PT WIDYA SAPTA CONTRACTOR (*In Casu* PENGGUGAT) menyatakan menolak dan sangat keberatan dikarenakan Anjuran dari Mediator Hubungan Industrial Kabupaten Barito Timur tersebut tidak mempertimbangkan keadaan yang saat ini tengah terjadi yaitu Bencana Nasional Non-alam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID 19), yang menyebabkan pada pemotongan nilai kontrak oleh PT ADARO INDONESIA selaku pemberi kerja, sehingga PT WIDYA SAPTA CONTRACTOR (*In Casu* PENGGUGAT) terpaksa harus mengurangi jumlah Sumber Daya Manusia yang ada yaitu dengan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap PARA TERGUGAT, dimana Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut adalah tergolong pada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan alasan keadaan memaksa (*Force Majeur*), sebagaimana yang tertuang dalam surat tertanggal 28 September 2020 yang dikirimkan oleh PT Widya Sapta Contactor (*In Casu* PENGGUGAT) kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Barito Timur, Perihal Sikap dan Pendirian PT WIDYA SAPTA CONTRACTOR (*In Casu* PENGGUGAT);
10. Bahwa dikarenakan upaya penyelesaian perselisihan melalui mediasi (Tripartit) tidak mencapai kesepakatan dan untuk menjamin kepastian hukum maka PT WIDYA SAPTA CONTRACTOR (*In Casu* PENGGUGAT) berinisiatif mengajukan Gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap PARA TERGUGAT di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangka Raya;
11. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka PT WIDYA SAPTA CONTRACTOR (*In Casu* PENGGUGAT) memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap PARA TERGUGAT di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, sesuai

**Halaman 7 dari 79 hal Putusan PHI Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2020/PN PIK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sebagaimana yang PENGUGAT kutip sebagai berikut:

*“Dalam hal anjuran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat”*

12. Bahwa Gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap PARA TERGUGAT diajukan dan/atau didaftarkan oleh PT WIDYA SAPTA CONTRACTOR (*In Casu* PENGUGAT) di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, oleh karenanya telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang berbunyi:

*“Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh bekerja.”*

13. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Gugatan *A quo* adalah sah untuk diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangka Raya;

## II. DUDUK PERKARA

Bahwa sebelum PENGUGAT menguraikan lebih lanjut, perlu kiranya PENGUGAT memberikan uraian singkat mengenai kronologis perkara/permasalahan yang menjadi dasar diajukannya Gugatan *A quo* guna memberikan gambaran jelas bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *A quo*. Adapun uraian yang dimaksud adalah sebagai berikut:

14. Bahwa pada awal bulan Januari 2020 telah terjadi bencana global yaitu **“wabah pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID 19)”**, dimana Negara Indonesia juga menjadi salah satu negara yang terdampak parah atas bencana tersebut, sehingga pada tanggal 13 April 2020 Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non-alam penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) Sebagai Bencana Nasional;

**Halaman 8 dari 79 hal Putusan PHI Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2020/PN PIK**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





15. Bahwa diketahui, Bencana Non-alam penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID 19) tidak hanya berdampak pada kesehatan, melainkan juga berdampak pada penurunan ekonomi secara global yang menyebabkan terjadinya penurunan permintaan terhadap barang dan jasa, yang menyebabkan produksi dan harga jual barang mengalami penurunan yang signifikan sehingga kondisi keuangan perusahaan pengelola barang dan jasa menurun drastis;
16. Bahwa dampak Bencana Non-alam penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID 19) juga dialami oleh PT ADARO INDONESIA selaku pemberi kerja kepada PT WIDYA SAPTA CONTRACTOR (*In Casu* PENGUGAT), dimana PT ADARO INDONESIA mengalami penurunan produksi dan penjualan batu bara yang disebabkan oleh terjadinya penurunan permintaan dari negara-negara pengimpor batubara akibat pelemahan ekonomi global;
17. Bahwa dikarenakan hal sebagaimana poin 15 tersebut di atas, maka PT ADARO INDONESIA selaku pemberi kerja melakukan pengurangan alokasi biaya/budget pekerjaan pada proyek Hauling Road Maintenance ADARO di Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga menyebabkan anggaran PT WIDYA SAPTA CONTRACTOR (*In Casu* PENGUGAT) yang disediakan sampai dengan masa kontrak berakhir yaitu bulan Desember 2020 menurun drastis, yang berakibat pada semakin menurunnya work order/volume pekerjaan;
18. Bahwa dengan menurunnya work order/volume pekerjaan pada proyek Hauling Road Maintenance ADARO di Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah, maka PT WIDYA SAPTA CONTRACTOR (*In Casu* PENGUGAT) terpaksa melakukan pengurangan terhadap sumber daya manusia yang ada yaitu dengan terpaksa melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap PARA TERGUGAT;
19. Bahwa PT WIDYA SAPTA CONTRACTOR (*In Casu* PENGUGAT) telah berupaya secara maksimal untuk mempertahankan seluruh pekerja/karyawan yang ada pada proyek Hauling Road Maintenance ADARO Kab. Barito Timur, dengan cara tetap mempekerjakan pekerja sebagaimana keadaan normal, meskipun proyek mengalami penurunan aktivitas dan proyek-proyek lainnya yang sedang dalam pengerjaan mengalami relaksasi anggaran oleh Pemerintah Republik Indonesia;
20. Bahwa selain itu, sebelum melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap PARA TERGUGAT, PT WIDYA SAPTA CONTRACTOR (*In*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Casu PENGUGAT*) telah melakukan upaya-upaya pencegahan untuk menghindari terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yaitu:

- Menghapuskan kerja lembur.
- Mengurangi upah dan fasilitas pekerja tingkat atas/level pimpinan (Direktur dan Manajer).
- Mengurangi jam kerja.
- Melakukan upaya-upaya terbaik lainnya sebelum menjatuhkan pilihan paling pahit yang harus PT WIDYA SAPTA CONTRACTOR (*In Casu PENGUGAT*) ambil dengan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap karyawan mulai dari karyawan yang ditempatkan di Head Office, dan karyawan di seluruh proyek termasuk karyawan di Barito Timur.

21. Bahwa lebih lanjut, dengan semakin masifnya Bencana Non-alam penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID 19) di Negara Indonesia telah mengakibatkan *cashflow*/kinerja keuangan PT WIDYA SAPTA CONTRACTOR (*In Casu PENGUGAT*) semakin menurun, sehingga PT WIDYA SAPTA CONTRACTOR (*In Casu PENGUGAT*) harus mengambil langkah-langkah sebagai upaya untuk menyelamatkan perusahaan agar tetap bertahan dari keterpurukan krisis ekonomi yaitu dengan memangkas seluruh biaya-biaya operasional dan dengan terpaksa melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap 38 (tiga puluh delapan) orang pekerja/karyawan termasuk 34 (tiga puluh empat) orang diantaranya adalah PARA TERGUGAT yang bekerja pada proyek Hauling Road Maintenance ADARO Kab. Barito Timur;

22. Bahwa dengan ditetapkannya Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID 19) sebagai Bencana Nasional oleh Presiden Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non-alam penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID 19) Sebagai Bencana Nasional, yang mengakibatkan kemampuan operasional dan *cashflow*/kinerja keuangan PT WIDYA SAPTA CONTRACTOR (*In Casu PENGUGAT*) menurun drastis, maka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh PT WIDYA SAPTA CONTRACTOR (*In Casu PENGUGAT*) terhadap PARA TERGUGAT adalah tergolong pada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) disebabkan keadaan memaksa (*Force Majeur*);

23. Bahwa pada tanggal 11 September 2020, PT WIDYA SAPTA CONTRACTOR (*In Casu PENGUGAT*) dengan sangat terpaksa

**Halaman 10 dari 79 hal Putusan PHI Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2020/PN PIK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap 38 (tiga puluh delapan) orang Karyawan termasuk PARA TERGUGAT dengan alasan keadaan memaksa (*Force Majeure*) yang disebabkan Bencana Non-alam penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID 19), dimana telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 164 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yaitu:

*“Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, atau keadaan memaksa (force majeure), dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).”*

24. Bahwa atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut, 38 (tiga puluh delapan) orang pekerja/karyawan termasuk PARA TERGUGAT menyatakan menolak dikarenakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut dilakukan secara sepihak oleh PT WIDYA SAPTA CONTRACTOR (*In Casu* PENGGUGAT) dan keberatan dengan kompensasi yang akan diberikan oleh PT WIDYA SAPTA CONTRACTOR (*In Casu* PENGGUGAT);

25. Bahwa pada tanggal 14 September 2020 dilakukan upaya penyelesaian perselisihan secara musyawarah untuk mencapai mufakat/perundingan secara Bipartit, akan tetapi antara PT WIDYA SAPTA CONTRACTOR (*In Casu* PENGGUGAT) dan PARA TERGUGAT tidak mencapai kesepakatan, sehingga perundingan secara Bipartit dianggap gagal sebagaimana yang tertuang di dalam Risalah Perundingan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Secara Bipartit tertanggal 14 September 2020: (*Terlampir*);

26. Bahwa dengan tidak tercapainya kesepakatan antara PT WIDYA SAPTA CONTRACTOR (*In Casu* PENGGUGAT) dengan PARA TERGUGAT di dalam upaya penyelesaian perselisihan secara musyawarah untuk mencapai mufakat/perundingan secara Bipartit, maka pada tanggal 30 September 2020 diselenggarakan upaya penyelesaian hubungan industrial melalui mediasi/Tripartit di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Timur, namun tetap saja antara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT tidak mencapai kesepakatan, sehingga pada tanggal 12 Oktober 2020 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Timur (Mediator Hubungan Industrial) mengeluarkan Anjuran Nomor: 560/355/1-1/Disnakertrans terkait Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui Mediasi (Tripartit) antara PT Widya Sapta Contractor (WASCO) (*In Casu* PENGGUGAT) dan Sdr. Juni Asmadi, dkk (*In Casu* PARA TERGUGAT) yang berbunyi:

## MENGANJURKAN

1. Apabila pemutusan hubungan kerja saudara Juni Asmadi dkk tidak dapat dihindari maka PT WASCO agar membayar:
    - a. Hak-hak Saudara Juni Asmadi dkk, berupa uang pesangon sebesar 2x ketentuan pasal 156 Ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1x ketentuan pasal 156 Ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 Ayat (4);
    - b. Hak-hak pekerja lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan perusahaan PT WASCO;
  2. Agar karyawan yang mengalami pemutusan hubungan kerja dengan akibat kondisi keuangan dan cashflow proyek yang menjadi minus dan tim proyek kelebihan sumber daya manusia, sehingga proyek merugi dan tidak dapat mempertahankan seluruh sumber daya manusia yang ada dapat menerima anjuran tertulis mediator hubungan industrial ini;
  3. Agar manajemen/pimpinan PT WASCO tetap mengutamakan/memprioritaskan merekrut karyawan yang diputus hubungan kerjanya, apabila kondisi perusahaan telah memungkinkan untuk melakukan perekrutan karyawan baru;
27. Bahwa atas Anjuran tersebut di atas, PT WIDYA SAPTA CONTRACTOR (*In Casu* PENGGUGAT) menyatakan menolak dan sangat keberatan karena Anjuran tersebut sama sekali tidak mempertimbangkan alasan-alasan dan dasar hukum PT WIDYA SAPTA CONTRACTOR (*In Casu* PENGGUGAT) yang terpaksa melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap PARA TERGUGAT, yang disebabkan oleh pemotongan nilai kontrak oleh PT ADARO INDONESIA selaku pemberi kerja akibat terjadinya Bencana Nasional Non-alam Corona Virus Disease 2019 (COVID 19);



28. Bahwa kemudian pada tanggal 23 Oktober 2020, PENGUGAT mengirimkan Surat Nomor: 160/ST/X/2020 perihal Pemberitahuan dan Klarifikasi kepada PARA TERGUGAT yang pada pokoknya menyampaikan penawaran kompensasi dengan rincian sebagai berikut:

- Kekurangan gaji dari tanggal 16 s/d 25 September 2020 dengan pembayaran cash/transfer ke rekening masing-masing PARA TERGUGAT;
- Uang Pesangon 1x PMTK dengan 3x pembayaran dimulai akhir Oktober, November dan Desember 2020.

29. Bahwa atas Surat Pemberitahuan dan Klarifikasi dari PT WIDYA SAPTA CONTRACTOR (*In Casu* PENGUGAT) tersebut, PARA TERGUGAT menyatakan tetap menolak sebagaimana yang tertuang dalam Surat Nomor: 304/FSP-KEP/BT/XI/2020 tertanggal 1 November 2020 perihal Tanggapan, sebagaimana yang PENGUGAT kutip sebagai berikut:

- *Bahwa, kami 37 (tiga puluh tujuh) orang karyawan tetap meminta kepada PT WIDYA SAPTA CONTRACTOR untuk membayar sisa gaji bulan September 2020 ditambah bunga akibat keterlambatan bayar, yaitu sebesar Rp. 28.281.479 (dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh Sembilan rupiah) secepatnya karena itu adalah hak kami para pekerja;*
- *Bahwa, kami 37 (tiga puluh tujuh) orang karyawan menyatakan MENOLAK pesangon 1 X PMTK dan dibayar dengan cara dicicil selama 3 kali dari PT WIDYA SAPTA CONTRACTOR;*
- *Bahwa, kami meminta kepada PT WIDYA SAPTA CONTRACTOR untuk membayar pesangon kami sesuai dengan anjuran dari Disnakertrans;*

30. Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 November 2020, PT WIDYA SAPTA CONTRACTOR (*In Casu* PENGUGAT) dengan itikad baik telah memenuhi tuntutan PARA TERGUGAT yaitu melakukan pembayaran sisa gaji bulan September 2020 dengan total sebesar Rp. 28.281.479 (*dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh Sembilan rupiah*);

31. Bahwa meskipun PT WIDYA SAPTA CONTRACTOR (*In Casu* PENGUGAT) telah melakukan pembayaran sisa gaji bulan September 2020 dengan total sebesar Rp. 28.281.479 (*dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh Sembilan rupiah*) kepada PARA TERGUGAT, akan tetapi PARA TERGUGAT tetap





menolak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan secara sepihak oleh PT WIDYA SAPTA CONTRACTOR (*In Casu PENGGUGAT*);

32. Bahwa dikarenakan upaya penyelesaian perselisihan baik secara Bipartit, Tripartit maupun upaya lainnya di luar Pengadilan tidak mencapai kesepakatan, maka PT WIDYA SAPTA CONTRACTOR (*In Casu PENGGUGAT*) berinisiatif mengajukan Gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap PARA TERGUGAT di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangka Raya;

33. Bahwa dari 38 (tiga puluh delapan) orang pekerja/karyawan yang dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh PT WIDYA SAPTA CONTRACTOR (*In Casu PENGGUGAT*), 4 (empat) orang diantaranya saat ini telah menerima penawaran kompensasi dari PT WIDYA SAPTA CONTRACTOR (*In Casu PENGGUGAT*), kecuali PARA TERGUGAT;

34. Bahwa perlu PT WIDYA SAPTA CONTRACTOR (*In Casu PENGGUGAT*) sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *A quo*, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh PT WIDYA SAPTA CONTRACTOR (*In Casu PENGGUGAT*) terhadap PARA TERGUGAT murni dilakukan atas dasar keterpaksaan/Kahar (*Force Majeur*) yang disebabkan oleh Bencana Nasional Non-alam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID 19), sehingga mengakibatkan PT WIDYA SAPTA CONTRACTOR (*In Casu PENGGUGAT*) tidak dapat melanjutkan hubungan kerja dengan PARA TERGUGAT, dimana volume pekerjaan yang semestinya selama ini dapat memenuhi pembayaran upah PARA TERGUGAT menjadi tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya;

35. Bahwa keadaan memaksa/Kahar (*Force Majeur*) yaitu berupa Bencana Non-alam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID 19) tersebut, bukanlah kehendak atau keinginan dari PT WIDYA SAPTA CONTRACTOR (*In Casu PENGGUGAT*) sehingga tidak ada yang dapat menduga kejadian tersebut sebelumnya baik oleh PT WIDYA SAPTA CONTRACTOR (*In Casu PENGGUGAT*) ataupun PARA TERGUGAT;

36. Bahwa mengenai keadaan memaksa/Kahar (*Force Majeur*) dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1244 KUHPerdara, Pasal 1245 KUHPerdara, Pasal 1444 KUHPerdara dan Pasal 1445 KUHPerdara, dimana dalam pasal tersebut tidak menyebutkan definisi *force majeure* secara eksplisit, namun melalui pasal tersebut dapat diketahui unsur-unsur suatu keadaan



dapat dikatakan sebagai *Morce Majeur* dan apabila dikaitkan dengan Bencana Nasional Non-alam *Corona Virus Disease 2019 (COVID 19)* maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

**a. Unsur “peristiwa yang tidak terduga”**

Suatu keadaan dapat dikatakan sebagai *force majeure* apabila keadaan tersebut tidak terduga akan terjadi atau tidak dapat diprediksi oleh PT WIDYA SAPTA CONTRACTOR (*In Casu* PENGGUGAT), dengan demikian dikeluarkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID 19)* sebagai Bencana Nasional tertanggal 13 April 2020 semakin memperkuat bahwa Bencana Nasional Non-alam *Corona Virus Disease 2019 (COVID 19)* adalah peristiwa yang tidak terduga sebelumnya.

**b. Unsur “tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur”**

Terjadinya Bencana Nasional Non-alam *Corona Virus Disease 2019 (COVID 19)* adalah keadaan di luar kendali PT WIDYA SAPTA CONTRACTOR (*In Casu* PENGGUGAT), oleh karenanya keadaan Bencana Nasional Non-alam *Corona Virus Disease 2019 (COVID 19)* yang terjadi saat ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada PT WIDYA SAPTA CONTRACTOR (*In Casu* PENGGUGAT).

**c. Unsur “tidak ada itikad buruk dari debitur”**

Terhalangnya PT WIDYA SAPTA CONTRACTOR (*In Casu* PENGGUGAT) untuk meneruskan hubungan kerja dengan PARA TERGUGAT bukan disebabkan oleh kesengajaan, kelalaian maupun adanya itikad buruk dari PT WIDYA SAPTA CONTRACTOR (*In Casu* PENGGUGAT), melainkan karena terjadinya Bencana Nasional Non-alam *Corona Virus Disease 2019 (COVID 19)* yang tidak diharapkan oleh semua pihak, dimana apabila tidak ada Bencana Nasional Non-alam *Corona Virus Disease 2019 (COVID 19)*, maka aktivitas PT WIDYA SAPTA CONTRACTOR (*In Casu* PENGGUGAT) akan berjalan seperti biasa dan PT WIDYA SAPTA CONTRACTOR (*In Casu* PENGGUGAT) tidak akan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap PARA TERGUGAT;

**d. Unsur “keadaan itu menghalangi debitur berprestasi”**

Bencana Nasional Non-alam *Corona Virus Disease 2019 (COVID 19)* telah menyebabkan pembatasan aktivitas PT WIDYA SAPTA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CONTRACTOR (*In Casu* PENGGUGAT) sebagai perusahaan karena adanya pemotongan nilai kontrak dari PT ADARO INDONESIA selaku pemberi kerja yang berimplikasi pada semakin menurunnya work order/volume pekerjaan yang mengakibatkan kemampuan operasional PT WIDYA SAPTA CONTRACTOR (*In Casu* PENGGUGAT) sebagai perusahaan berkurang dan anggaran yang disediakan sampai dengan akhir masa kontrak di bulan Desember 2020 menurun drastis, sehingga PT WIDYA SAPTA CONTRACTOR (*In Casu* PENGGUGAT) terpaksa melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap PARA TERGUGAT;

37. Bahwa Lebih lanjut berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang dapat menjadi acuan yaitu berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.409K/Sip/1983 tertanggal 25 Oktober 1984 menyatakan keadaan memaksa (*Force Majeur*) harus memenuhi tiga unsur, yaitu:

- 1) Tidak terduga
- 2) Tidak dapat dicegah oleh pihak yang harus memenuhi kewajiban, atau melaksanakan perjanjian,
- 3) Di luar kesalahan dari pihak tersebut.

38. Bahwa menurut **Prof. Aloysius Uwiyono**, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) yang menyatakan "**Wabah pandemic Covid-19 (global) tergolong keadaan memaksa (Force Majeur)** karena menyebabkan pengusaha dan buruh (terpaksa) dilarang untuk melaksanakan aktivitas pekerjaannya seperti biasa.";

39. Bahwa selain itu menurut praktisi hukum, **Ricardo Simanjuntak**, juga berpendapat "*dalam konteks pandemi Covid-19, force majeure dapat diklaim karena para pihak tidak dapat memprediksi pandemi dan tidak memiliki contributory effect serta pandemi ini menjadi suatu halangan yang terjadi secara umum*";

40. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 42 Peraturan Perusahaan PT WIDYA SAPTA CONTRACTOR Tahun 2020-2022 tentang PHK Karena Alasan Mendesak yang berbunyi:

*"Pemutusan Hubungan kerja dapat dilaksanakan karena alasan-alasan yang mendesak seperti adanya kebijakan pemerintah, **Force Majeure** dan/atau alasan-alasan lain yang mengakibatkan perusahaan terpaksa mengadakan pengurangan karyawan, maka karyawan tersebut dapat diputuskan hubungan kerja sesuai dengan*

Halaman 16 dari 79 hal Putusan PHI Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2020/PN PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan Undang-undang dan Peraturan Ketenagakerjaan yang berlaku.”

41. Bahwa berdasarkan alasan dan dasar hukum di atas, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh PT WIDYA SAPTA CONTRACTOR (*In Casu* PENGGUGAT) terhadap PARA TERGUGAT yang disebabkan oleh Bencana Nasional Non-alam Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) **adalah tergolong pada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang disebabkan oleh keadaan memaksa (Force Majeur)**, sehingga berdasar hukum dan telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Pasal 164 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yaitu:

“Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, **atau keadaan memaksa (force majeure)**, dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).”

42. Bahwa terhadap Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh PT WIDYA SAPTA CONTRACTOR (*In Casu* PENGGUGAT) dengan alasan keadaan memaksa (*Force Majeur*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 164 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, maka **34 (tiga puluh empat) orang mantan pekerja/karyawan (*In Casu* PARA TERGUGAT) berhak atas uang pesangon dengan rincian sebagai berikut:**

No	Emp. No.	Employee Name	Employee Position	Cummul. Uang PHK
1	6110042	JUNI ASMADI	AMP Helper	34,568,437
2	6060003	HARIYUDEI	Precoating Plant Operator	48,968,740
3	6060005	JAINOL	Precoating Plant Helper	45,910,717
4	6060008	RUSMANI	Flagman	46,658,217
5	6060009	BAHRUDIN	Flagman	46,658,217
6	6070011	WAHYUDIN	Mechanic	46,351,742
7	6070014	HUSNI TAMRIN	Vibro Roller Operator	46,658,217
8	6080015	M. ALIMIN	Building Maintenance	45,163,217
9	6080016	BAKRAN	Helper	45,163,217
10	6090021	SARFANI	Flagman	42,096,224
11	6100026	JUNAIDI	Flagman	34,694,937



12	6100028	MUNAWAR	Warehouse Administrator	38,215,030
13	6100029	REZA LELONO	Warehouse Administrator	34,505,187
14	6100033	DANianto	Warehouse Administrator	38,025,280
15	6110038	AHMAD RASYID	Flagman	34,505,187
16	6110039	CHANDRA WAHYUDI	Flagman	34,505,187
17	6110040	HAIRANOR	Flagman	27,604,149
18	6110041	JAjULI RAHMAN	Flagman	34,505,187
19	6060002	ASMAIL	Mechanic	46,732,967
20	6110044	MAKSUM	AMP Helper	34,505,187
21	6110047	RAHMAT	Compactor Operator	27,604,149
22	6110049	SAIPUL RAHMAN	Flagman	34,568,437
23	6110052	YUNDANO	Warehouse Administrator	34,505,187
24	6120054	AHMAD FAUZAN	Flagman	27,654,749
25	6120058	HADERANI	Flagman	27,604,149
26	6120059	M. ASIR	Driver	27,654,749
27	6120062	SARPANI	Helper	27,792,749
28	6120065	SARIDIN	Flagman	24,153,631
29	6130073	CARNI YANTO	Flagman	24,153,631
30	6130078	MUJAHIDIN	AMP Helper	24,153,631
31	6130080	PAHRUDIN	Foreman	24,153,631
32	6130082	AHMAD ALMUMIN	Flagman	24,153,631
33	6130084	YOGI SUANDI	Mechanic	24,153,631
34	6130087	SUPIANOR	Water Fill Operator	24,153,631
TOTAL				1,182,454,826

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas, maka PT WIDYA SAPTA CONTRACTOR (*In Casu* PENGUGAT) memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *A quo* agar berkenan memutus dengan menjatuhkan Amar Putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh PENGUGAT terhadap PARA TERGUGAT adalah sah dan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 164 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan Putus hubungan kerja antara PENGUGAT dengan PARA TERGUGAT sejak tanggal 15 September 2020;
4. Menghukum PENGUGAT untuk membayar hak-hak 34 (tiga puluh empat) orang mantan pekerja/karyawan (*In Casu* PARA TERGUGAT) sesuai dengan ketentuan Pasal 164 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dengan rincian sebagai berikut:





No	Emp. No.	Employee Name	Employee Position	Cummul. Uang PHK
1	6110042	JUNI ASMADI	AMP Helper	34,568,437
2	6060003	HARIYUDEI	Precoating Plant Operator	48,968,740
3	6060005	JAINOL	Precoating Plant Helper	45,910,717
4	6060008	RUSMANI	Flagman	46,658,217
5	6060009	BAHRUDIN	Flagman	46,658,217
6	6070011	WAHYUDIN	Mechanic	46,351,742
7	6070014	HUSNI TAMRIN	Vibro Roller Operator	46,658,217
8	6080015	M. ALIMIN	Building Maintenance	45,163,217
9	6080016	BAKRAN	Helper	45,163,217
10	6090021	SARFANI	Flagman	42,096,224
11	6100026	JUNAIDI	Flagman	34,694,937
12	6100028	MUNAWAR	Warehouse Administrator	38,215,030
13	6100029	REZA LELONO	Warehouse Administrator	34,505,187
14	6100033	DANianto	Warehouse Administrator	38,025,280
15	6110038	AHMAD RASYID	Flagman	34,505,187
16	6110039	CHANDRA WAHYUDI	Flagman	34,505,187
17	6110040	HAIRANOR	Flagman	27,604,149
18	6110041	JAjULI RAHMAN	Flagman	34,505,187
19	6060002	ASMAIL	Mechanic	46,732,967
20	6110044	MAKSUM	AMP Helper	34,505,187
21	6110047	RAHMAT	Compactor Operator	27,604,149
22	6110049	SAIPUL RAHMAN	Flagman	34,568,437
23	6110052	YUNDANO	Warehouse Administrator	34,505,187
24	6120054	AHMAD FAUZAN	Flagman	27,654,749
25	6120058	HADERANI	Flagman	27,604,149
26	6120059	M. ASIR	Driver	27,654,749
27	6120062	SARPANI	Helper	27,792,749
28	6120065	SARIDIN	Flagman	24,153,631
29	6130073	CARNI YANTO	Flagman	24,153,631
30	6130078	MUJAHIDIN	AMP Helper	24,153,631
31	6130080	PAHRUDIN	Foreman	24,153,631
32	6130082	AHMAD ALMUMIN	Flagman	24,153,631
33	6130084	YOGI SUANDI	Mechanic	24,153,631
34	6130087	SUPIANOR	Water Fill Operator	24,153,631
TOTAL				1,182,454,826

5. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim mempunyai berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk kepentingan Penggugat datang menghadap kuasanya ERLANGGA REKAYASA, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2020 dan para Tergugat datang menghadap kuasanya RAMA YUDI, berdasarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan PN.Plk dengan Register Nomor 8/I/2021/SK/PN Plk tanggal 5 Januari 2020;

Menimbang, bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara a quo secara damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat memberikan jawaban tertanggal 12 Januari 2021 pada pokoknya sebagai berikut :

## A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa para Tergugat 1 (satu ) sampai dengan tergugat 34 ( Tiga Puluh Empat ) orang adalah merupakan karyawan PT.Widya Sapta Contractor ( PT.WASCO ) yang berstatus Karyawan tetap atau permanen yang masa kerja masing Tergugat adalah sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN	AWAL MASUK KERJA	TANGGAL DI PHK	MASA KERJA
1	JUNI ASMADI	APM HELPER	28/05/2011	15/09/2020	9,4
2	HARIYUDEI	Precoating Plant Operator	01/03/2006	15/09/2020	14,8
3	JAINOL	PrecoatingPlant Helper	08/08/2006	15/09/2020	14,3
4	RUSMANI	Flagman	01/03/2006	15/09/2020	14,8
5	BAHRUDIN	Flagman	10/04/2006	15/09/2020	14,6
6	WAHYUDIN	Mechanic	01/03/2007	15/09/2020	13,7
7	HUSNI TAMRIN	Vibro Roller Operator	20/04/2007	15/09/2020	13,6
8	M.ALIMIN	Building Maintenance	01/01/2008	15/09/2020	12,9
9	BAKRAN	Helper	01/09/2008	15/09/2020	12,2
10	SARFANI	Flagman	06/06/2009	15/09/2020	11,4
11	JUNAI	Flagman	13/12/2010	15/09/2020	9,9
12	MUNAWAR	Warehouse Administrator	26/03/2010	15/09/2020	10,6
13	RESA LELONO	Warehouse Administrator	13/12/2010	15/09/2020	9,9

Halaman 20 dari 79 hal Putusan PHI Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Plk



14	DANianto	Warehouse Administrator	10/11/2010	15/09/2020	10,0
15	AHMAD RASYID	Flagman	15/03/2011	15/09/2020	9,6
16	CHANDRA WAHYUDI	Flagman	06/06/2011	15/09/2020	9,4
17	HAIRANOR	Flagman	03/12/2011	15/09/2020	8,9
18	JAJULI RAHMAN	Flagman	10/05/2011	15/09/2020	9,5
19	ASMAIL	Mechanic	18/04/2006	15/09/2020	14,6
20	MAKSUM	AMP Helper	28/03/2011	15/09/2020	9,6
21	RAHMAT	Compactor Operator	06/12/2011	15/09/2020	8,9
22	SAIPUL RAHMAN	Flagman	25/10/2011	15/09/2020	9,0
23	YUNDANO	Warehouse Administrator	10/05/2011	15/09/2020	9,5
24	AHMAD FAUZAN	Flagman	03/02/2012	15/09/2020	8,7
25	HADERANI	Flagman	12/03/2012	15/09/2020	8,6
26	MASIR	Driver	22/10/2012	15/09/2020	8,0
27	SARPANI	Helper	03/02/2012	15/09/2020	8,7
28	SARIDIN	Flagman	03/12/2012	15/09/2020	7,9
29	CARNI YANTO	Flagman	07/01/2013	15/09/2020	7,8
30	MUJAHIDIN	AMP Helper	06/03/2013	15/09/2020	7,6
31	PAHRUDIN	Foreman	04/05/2013	15/09/2020	7,5
32	AHMAD ALMUMIN	Flagman	22/05/2013	15/09/2020	7,4
33	YOGI SUANDI	Mechanic	29/05/2013	15/09/2020	7,4
34	SUPIANOR	Water Fill Operator	13/07/2013	15/09/2020	7,3

2. Bahwa para tergugat selama berkerja selalu melaksanakan tugas dan kewajibanya dengan baik dan penuh tanggung jawab serta selalu menuruti perintah dari atasan atau pimpinan tempat mereka bekerja.hal tersebut diakui oleh Penggugat pada poin (4) gugatannya.
3. Bahwa dalam Gugatan Penggugat pada poin (5) yang mengatakan sudah memberitahukan rencana Pemutusan Hubungan kerja terhadap para tergugat adalah sangat tidak benar karena faktanya sampai hari Jumat tanggal 11 September 2020 para tergugat masih turun berkerja seperti biasa.namun pada hari sabtu tanggal 12 September 2020 tiba-tiba para



tergugat dipanggil dan diminta hadir ke kantor oleh manajemen PT.Widya Sapta Contractor ( PT.WASCO ) atau "Penggugat". Pada saat para tergugat datang ke kantor memenuhi panggilan tersebut tiba-tiba para tergugat diberikan surat tertanggal 11 September 2020, Nomor : 157/HRGA/WSC/VIII/2020, Perihal : surat pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh pihak Penggugat terhadap para Tergugat, dengan alasan : ***Sehubungan dengan bencana Nasional nonalam pandemic Covid-19 dan pemotongan nilai kontrak dari pemberi kerja yang mengakibatkan kemampuan operasional perusahaan menurun, sehingga perusahaan harus mengambil langkah untuk melakukan pengurangan tenaga kerja berdasarkan evaluasi beban kerja***. yang mana para tergugat diberitahukan bahwa per tanggal 15 September 2020 hubungan kerja para tergugat dengan penggugat dinyatakan berakhir. yang mana surat yang diberikan penggugat terhadap para penggugat tersebut sifatnya bukan Cuma rencana tetapi pemberitahuan Pemutusan Hubungan kerja.

4. Bahwa dalam gugatan penggugat pada poin ( 6 ) yang menyatakan kalau pada saat Pemutusan Hubungan Kerja tersebut Pihak Penggugat akan memberikan Kompensasi sebagaimana diatur dalam pasal 164 Ayat ( 1 ) Undang-undang nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dan ditolak oleh para TERGUGAT tersebut sangatlah tidak benar. karena fakta yang sebenarnya terjadi saat itu adalah bersamaan dengan surat pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK ) kepada para TERGUGAT saat itu pihak PENGGUGAT juga menyodorkan draf Persetujuan Bersama kepada para TERGUGAT yang mana isinya antara lain :

- 1) Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk mengakhiri hubungan kerja terhitung tanggal 16 September 2020.
- 2) Bahwa Pihak Pertama akan membayar kepada Pihak Kedua gaji terakhir untuk periode tanggal 26 Agustus sampai 15 September 2020 sebesar Rp 2.400.361 pada tanggal 25 September 2020.
- 3) Bahwa Pihak Pertama akan membayarkan uang Kompensasi sebagai pengganti uang Pesangon berdasarkan kemampuan perusahaan kepada Pihak Kedua dalam 2 (dua) tahap : 50% pada tanggal 30 September 2020 dan 50% pada tanggal 30 Oktober 2020.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berikut daftar kopensasi yang ditawarkan oleh pihak PENGUGAT kepada para TERGUGAT pada tanggal 12 september 2020 :

NO	NAMA	JABATAN	MASA KERJA	GAJIH POKOK	TALI ASIH YANG DITAWARKAN Rp.
1	JUNI ASMADI	APM HELPER	9,4	3.005.951	17.284.218
2	HARIYUDEI	Precoating Plant Operator	14,8	3.275.501	30.134.609
3	JAINOL	PrecoatingPlant Helper	14,3	3.070.951	28.252.749
4	RUSMANI	Flagman	14,8	3.120.951	28.721.749
5	BAHRUDIN	Flagman	14,6	3.120.951	28.721.749
6	WAHYUDIN	Mechanic	13,7	3.100.451	28.524.149
7	HUSNI TAMRIN	Vibro Roller Operator	13,6	3.120.951	28.712.749
8	M.ALIMIN	Building Maintenance	12,9	3.120.951	28.792.749
9	BAKRAN	Helper	12,2	3.120.951	27.792.749
10	SARFANI	Flagman	11,4	3.050.451	28.064.149
11	JUNAIDI	Flagman	9,9	3.016.951	17.347.468
12	MUNAWAR	Warehouse Administrator	10,6	3.020.951	20.844.561
13	RESA LELONO	Warehouse Administrator	9,9	3.000.451	17.252.593
14	DANianto	Warehouse Administrator	10.0	3.005.951	17.284.218
15	AHMAD RASYID	Flagman	9,6	3.000.451	17.252.593
16	CHANDRA WAHYUDI	Flagman	9,4	3.000.451	17.252.593
17	HAIRANOR	Flagman	8,9	3.000.451	10.351.556
18	JAjULI RAHMAN	Flagman	9,5	3.000.451	17.252.593
19	ASMAIL	Mechanic	14,6	3.125.951	28.758.749
20	MAKSUM	AMP Helper	9,6	3.000.451	17.252.593
21	RAHMAT	Compactor Operator	8,9	3.000.451	10.351.556
22	SAIPUL RAHMAN	Flagman	9,0	3.005.951	10.370.530
23	YUNDANO	Warehouse	9,5	3.005.951	17.252.593

Halaman 23 dari 79 hal Putusan PHI Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2020/PN PIK





		Administrator			
24	AHMAD FAUZAN	Flagman	8,7	3.005.951	10.370.531
25	HADERANI	Flagman	8,6	3.000.451	10.351.556
26	M.ASIR	Driver	8,0	3.005.951	6.913.687
27	SARPANI	Helper	8,7	3.020.951	10.442.281
28	SARIDIN	Flagman	7,9	3.000.451	6.901.037
29	CARNI YANTO	Flagman	7,8	3.000.451	6.901.037
30	MUJAHIDIN	AMP Helper	7,6	3.000.451	6.901.037
31	PAHRUDIN	Foreman	7,5	3.000.451	6.901.037
32	AHMAD ALMUMIN	Flagman	7,4	3.000.451	6.901.037
33	YOGI SUANDI	Mechanic	7,4	3.000.451	6.901.037
34	SUPIANOR	Water Fill Operator	7,3	3.000.451	6.901.037

Dari jumlah tali asih yang ditawarkan oleh PENGUGAT kepada para PENGUGAT tersebut penghitungannya sangat jelas bukan mengacu pada pasal 164 Ayat (1) Undang-undang nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, seperti yang disampaikan oleh PENGUGAT dalam gugatannya pada poin (6) tersebut.

5. Bahwa Pihak PENGUGAT pada hari Jumat tanggal 12 September 2020 memberikan surat keputusan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terhitung sejak hari senin tanggal 15 September 2020 kepada para TERGUGAT dengan alasan **"Sehubungan dengan bencana Nasional nonalam pandemic Covid-19 dan pemotongan nilai kontrak dari pemberi kerja yang mengakibatkan kemampuan operasional perusahaan menurun, sehingga perusahaan harus mengambil langkah untuk melakukan pengurangan tenaga kerja berdasarkan evaluasi beban kerja"**.
6. Bahwa, bersamaan dengan surat PHK tersebut PT.Wasco juga menyodorkan draf surat Persetujuan Bersama kepada para TERGUGAT yang isinya adalah kesepakatan antar perusahaan dan pekerja terkait PHK dan juga terkait nilai Kompensasi yang diberikan perusahaan kepada masing-masing karyawan berdasarkan kemampuan perusahaan (nilainya seperti dalam tabel pada poin 4) dan pembayarannya dilakukan selama 2(dua) kali.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa menanggapi surat Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK ) dan draf surat Persetujuan bersama yang di berikan oleh Penggugat tersebut para TERGUGAT menyatakan sikap menolak dengan alasan sebagai berikut :
- a. Bahwa,kami para karyawan menolak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak yang dilakukan oleh PT.Wasco karena sudah menyalahi aturan Undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku.
  - b. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak yang dilakukan oleh PT.Wasco dengan alasan "*Sehubungan dengan bencana Nasional nonalam pandemic Covid-19 dan pemothngan nilai kontrak dari pemberi kerja yang mengakibatkan kemampuan operasional perusahaan menurun, sehingga perusahaan harus mengambil langkah untuk melakukan pengurangan tenaga kerja berdasarkan evaluasi beban kerja*".PHK dengan alasan tersebut menurut kami sama dengan perusahaan melakukan PHK karena Efisiensi.
  - c. Bahwa Perusahaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup karena perusahaan melakukan efisiensi. Hal tersebut berkaitan dengan alasan Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan penafsiran dalam Putusan MK No.19/PUU-IX/2011 yang menguji konstiusionalitas Pasal 164 ayat (3) UU Ketenagakerjaan.
  - d. Bahwa,MK Menyatakan Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang frasa "perusahaan tutup" tidak dimaknai "perusahaan tutup permanen atau perusahaan tutup tidak untuk sementara waktu", pada frasa "perusahaan tutup" tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "perusahaan tutup permanen atau perusahaan tutup tidak untuk sementara waktu".
  - e. Bahwa,Dari Putusan MK tersebut dapat diambil kesimpulan, [PHK](#) dengan alasan efisiensi itu konstiusional bersyarat sepanjang dimaknai perusahaan tutup permanen atau perusahaan tutup tidak untuk sementara waktu. Jadi alasan Perusahaan dapat melakukan PHK karena alasan efisiensi harus dengan syarat perusahaan tutup permanen atau perusahaan tutup tidak untuk sementara waktu.Maka dalam hal ini Pekerja berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar

**Halaman 25 dari 79 hal Putusan PHI Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2020/PN PIK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).

8. Bahwa, pada hari senin tanggal 14 September 2020 para karyawan (TERGUGAT) datang ke kantor PT. Widya Sapta Contractor (PT. WASCO) di KM 30 Jalan Adaro Desa Patai Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah, untuk melakukan mediasi Bipartit dengan pihak manajemen PT. Widya Sapta Contractor (PT. WASCO), yang mana para TERGUGAT menyatakan siap menerima keputusan PENGUGAT memutuskan hubungan kerja asalkan hak-hak para TERGUGAT diberikan oleh PENGUGAT sesuai dengan aturan dan Undang-undang Ketenagakerjaan yang berlaku yaitu meminta agar manajemen PT. Wasco memberikan pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4); Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dan atas tuntutan para karyawan (TERGUGAT) tersebut pihak Manajemen PT. Wasco (PENGUGAT) memberikan jawaban bahwa, perusahaan tidak dapat memenuhi permintaan pekerja yang bisa diberikan hanya berupa kompensasi berdasarkan kemampuan perusahaan saat ini.
9. Bahwa, akibat perundingan secara Bipartit tidak ada ditemukan kata sepakat maka pada hari selasa tanggal 15 september 2020 pihak karyawan datang ke kantor disnaker untuk menyampaikan surat permohonan pencatatan Hubungan Industrial dan juga meminta agar bisa dilakukan mediasi secara Tripartit.
10. Bahwa, pada tanggal 26 September 2020 pihak karyawan menerima gaji, tetapi pihak Manajemen PT. Wasco Cuma membayar Rp. 2.400.000 (Dua Juta Empat ratus Ribu Rupiah) kepada masing-masing karyawan yang di PHK tersebut (dibawah UMP dan UMK), sedangkan karyawan sudah bekerja selama 20 hari terhitung dari tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020.
11. Bahwa, karena gaji yang dibayarkan oleh Manajemen PT. Wasco tersebut tidak sesuai dengan gaji pokok yang biasa karyawan terima, maka pihak karyawan menuntut supaya masalah kekurangan gaji pada bulan September 2020 tersebut dibayarkan. Hal tersebut disampaikan pihak karyawan didalam Sikap dan Pendirian yang disampaikan ke Disnakertrans, yang intinya meminta kepada Mediator hubungan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industrial disnakertrans supaya memerintahkan pihak Manajemen PT.Wasco untuk membayarkan kekurangan gaji karyawan di bulan September 2020 tersebut.

12. Bahwa,pada hari rabu tanggal 30 September 2020 dilakukan mediasi Tripartit antara pihak pekerja dengan pihak Manajemen PT.Wasco dikantor disnakertrans kabupaten Bartim,yang dipimpin langsung oleh Kadis Nakertrans dan Mediator Hubungan Industrial,yang mana membahas masalah PHK dan pesangon karyawan sesuai aturan Undang-undang yang berlaku.namun tidak ditemukan kesepakatan,sehingga Mediator mengatakan akan membuat surat Anjuran paling lama 10 hari kerja setelah mediasi Tripartit dilakukan.
13. Bahwa,pada hari jumat tanggal 2 oktober 2020 pihak Manajemen PT.Wasco menghubungi salah satu karyawan yang di PHK tersebut melalui telpon yang intinya meminta supaya bisa bertemu untuk bicara secara baik-baik dari hati kehati dan pada har sabtu tanggal 3 oktober 2020.terjadilah pertemuan antara pihak Manajemen PT.Wasco dengan 37 Orang pekerja bersama Kuasa pekerja di rumah salah satu pekerja.pada saat pertemuan tersebut pihak Manajemen PT.Wasco yang di wakili oleh P.Popo dan P.Agus ..selaku HRD menyampaikan bahwa pihak Manajemen PT.Wasco siap membayarkan pesangon sebesar 1 x PMTK dan dibayarkan dengan cara dicilil selama 4 kali.menanggapi atas tawaran pihak Manajemen PT.Wasco tersebut Pihak pekerja melalui Kuasa mereka meyampaikan bahwa pihak karyawan tidak bisa menerima dikarenakan beberapa hal antara lain ;
  - Bahwa,Pemutusan Hubungan kerja (PHK) dikarenakan perusahaan melakukan Efisiensi dan dilakukan secara sepihak tanpa kesalahan,maka kami menuntut agar perusahaan Membayarkan pesangon kepada karyawan sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan, yaitu sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).
  - Bahwa,pihak pekerja tidak setuju kalau pembayaran Pesangon dibayar dengan cara di cilil apalagi sampai 4 kali,dan hal tersebut jelas tidak sesuai undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan,

**Halaman 27 dari 79 hal Putusan PHI Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2020/PN PIK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat pertemuan tersebut Pihak Pekerja meminta kepada perwakilan dari pihak Manajemen PT. Wasco yang hadir saat itu untuk membayar sisa gaji mereka pada bulan September 2020.
- 14. Bahwa, menanggapi permintaan karyawan tersebut perwakilan dari Manajemen PT. Wasco mengatakan bahwa apa yang mereka sampaikan terkait 1 x PMTK dan di cicil selama 4 x tersebut adalah sebuah penawaran yang lebih baik dari sebelumnya yang mana Manajemen PT. Wasco cuma memberikan yang bentuknya tali asih kepada pihak karyawan. Pak Popo.. selaku wakil dari Manajemen PT. Wasco juga menyampaikan "kita tidak usah bicara aturan, karena kita semua tau tidak perlu sekolah bahkan orang yang cuma tamat SD pun bisa tau dengan baca aturan tersebut, kita tau kalau berdasarkan aturan apa yang di tuntut rekan-rekan memang benar, tapi disini kita mencoba untuk bicara dari hati ke hati".
- 15. Bahwa, pada hari senin tanggal 12 Oktober 2020 Mediator Hubungan Industrial telah mengeluarkan surat Anjuran yang mana dalam anjuran tersebut berisi :
  1. Apabila pemutusan hubungan kerja Sdr. JUNI ASMADI DKK tidak dapat dihindari maka PT. WASCO agar membayar :
    - a. hak-hak Sdr. JUNI ASMADI DKK berupa uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);
    - b. hak-hak pekerja lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan perusahaan PT. WASCO.
  2. Agar Karyawan yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja dengan akibat kondisi keuangan dan cashflow proyek yang menjadi minus dan Tim Proyek Kelebihan Sumber Daya Manusia, sehingga Proyek merugi dan tidak dapat mempertahankan seluruh Sumber Daya Manusia yang ada dapat menerima Anjuran tertulis Mediator Hubungan Industrial ini.
  3. Agar Manajemen/Pimpinan PT. WASCO tetap mengutamakan/memprioritaskan merekrut karyawan yang diputus hubungan kerjanya, apabila kondisi perusahaan telah memungkinkan untuk melakukan perekrutan karyawan baru.

**Halaman 28 dari 79 hal Putusan PHI Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2020/PN PIK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





16. Bahwa, atas Ajuran mediator tersebut kami dari pihak karyawan telah membuat surat tanggapan yang intinya menyatakan setuju dan menerima atas apa yang di Anjurkan Oleh Mediator Tersebut Bahwa, manajemen PT.Wasco melalui kuasa hukum mereka menyampaikan bahwa menolak anjuran yang dikeluarkan oleh disnakertrans serta memberikan surat penawaran kepada pihak karyawan pada hari minggu tanggal 25 Oktober 2020, yaitu mereka menawarkan pesangon 1 x PMTK dan dibayar dengan cara dicicil selama 3 x, serta apabila karyawan menerima tawaran mereka tersebut maka sisa gaji bulan September akan dibayarkan. surat tersebut dibuat tertanggal 23 Oktober 2020. atas tawaran tersebut 3 orang karyawan menyatakan menerima karena alasan kondisi keuangan dan perlu uang segera hal tersebut mereka lakukan setelah dijanjikan akan di bayar secara cas tanpa dicicil dan bila menerima akan langsung di bayar. namun ternyata harapan ke 3 orang karyawan untuk bisa dapat dibayar segera ternyata hanya janji belaka, setelah mereka menandatangani surat kesepakatan bersama manajemen PT.Wasco memberitahukan kalau pembayarannya dilakukan pada akhir bulan tanggal 30 Oktober 2020. Hal tersebut menunjukkan bahwa PT.Wasco tidak ada itikat baik dan selalu berusaha membodohi karyawan.

17. Bahwa, sebanyak 34 orang karyawan menyatakan menolak penawaran 1 x PMTK dan dibayar dengan cara dicicil selama 3 x tersebut. 34 orang karyawan tetap meminta supaya pesangon di bayar sesuai anjuran dari Disnakertrans yaitu sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuaikesuaikan ketentuan Pasal 156 ayat (4). Berikut penghitungan Pesangon 34 orang Karyawan PT.Wasco berdasarkan Undang-undang nomor 13 tahun 2003, Berdasarkan Pasal 164 ayat (3) UU Ketenagakerjaan, yang berbunyi ; apabila PHK dilakukan oleh pengusaha karena perusahaan melakukan **efisiensi**, maka pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) UU Ketenagakerjaan, uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) UU Ketenagakerjaan, dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).

1) Nama : JUNI ASMADI  
Jabatan : APM HELPER  
Gaji pokok : Rp. 3.005.951  
Awal masuk kerja : 29 Mei 2011 s/d 15 September 2020 (9 thn 4



bln= 10 thn)

Pesangon  $9 \times 2 \times \text{Rp. } 3.005.951$  =Rp. 54.107.118

Uang penghargaan masa kerja  $4 \times \text{Rp. } 3.005.951$  =Rp.12.023.804

Perumahan & pengobatan 15%  $\times \text{Rp. } 66.130.922$  = Rp. 9.919.638

Cuti yang belum di ambil  $\text{Rp. } 3.005.951 \times 12 / 25$  = Rp. 1.442.856

**TOTAL = Rp.77.493.416**

2) Nama : **HARIYUDEI**

Jabatan : **Precoating Plant Operator**

Gaji pokok : Rp. 3.275.501

Awal masuk kerja : 01 Maret 2006 s/d 15 September 2020 ( 14  
thn 7 bln = 15 thn)

Pesangon  $9 \times 2 \times \text{Rp. } 3.275.501$  = RP.58.959.018

Uang penghargaan masa kerja  $5 \times \text{Rp. } 3.275.501$  = Rp.16.377.505

Perumahan & pengobatan 15%  $\times \text{Rp. } 75.336.523$  = Rp.11.300.478

Cuti yang belum di ambil  $\text{Rp. } 3.275.501 \times 12 / 25$  = Rp. 1.572.240

**Total = Rp.88.209.241**

3) Nama : **JAINOL**

Jabatan : **Precoating Plant Helper**

Gaji pokok : Rp.3.070.951

Awal masuk kerja : 08 Agustus 2006 s/d 15 September 2020 (14  
th 3 bln =15 thn)

Pesangon  $9 \times 2 \times \text{Rp. } 3.070.951$  = RP.55.277.118

Uang penghargaan masa kerja  $5 \times \text{Rp. } 3.070.951$  = Rp.15.354.755

Perumahan & pengobatan 15%  $\times \text{Rp. } 70.622.873$  = Rp.10.593.430

Cuti yang belum di ambil  $\text{Rp. } 3.070.951 \times 12 / 25$  = Rp. 1.474.056

**Total = Rp.82.699.359**

4) Nama : **RUSMANI**

Jabatan : **Flagman**

Gaji pokok : Rp.3.120.951

Awal masuk kerja : 01 Maret 2006 s/d 15 September 2020 (14  
thn 8 bln=15thn)

Pesangon  $9 \times 2 \times \text{Rp. } 3.120.951$  = Rp.56.177.118

Uang penghargaan masa kerja  $5 \times \text{Rp. } 3.120.951$  = Rp.15.604.755

Perumahan & pengobatan 15%  $\times \text{Rp. } 71.781.873$  = Rp.10.767.280

Cuti yang belum di ambil  $\text{Rp. } 3.120.951 \times 12 / 25$  = Rp. 1.498.056

**Total = Rp.84.047.209**

5) Nama : **BAHRUDIN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : **Flagman**  
Gaji pokok : Rp.3.120.951  
Awal masuk kerja : 10 April 2006 s/d 15 September 2020 (14 thn  
6 bln =15 thn)

Pesangon  $9 \times 2 \times \text{Rp. } 3.120.951$  = Rp.56.177.118  
Uang penghargaan masa kerja  $5 \times \text{Rp. } 3.120.951$  = Rp.15.604.755  
Perumahan & pengobatan  $15\% \times \text{Rp. } 71.781.873$  = Rp.10.767.280  
Cuti yang belum di ambil  $\text{Rp. } 3.120.951 \times 12 / 25$  = Rp. 1.498.056  
**Total = Rp.84.047.209**

6) Nama : **WAHYUDIN**  
Jabatan : **Mechanic**  
Gaji pokok : Rp.3.100.451  
Awal masuk kerja : 01 Maret 2007 s/d 15 September 2020 (13  
thn 7 bln =14 thn)

Pesangon  $9 \times 2 \times \text{Rp. } 3.100.451$  = RP.55.808.118  
Uang penghargaan masa kerja  $5 \times \text{Rp. } 3.100.451$  = Rp.15.502.255  
Perumahan & pengobatan  $15\% \times \text{Rp. } 71.310.373$  = Rp.10.696.555  
Cuti yang belum di ambil  $\text{Rp. } 3.100.451 \times 12 / 25$  = Rp. 1.488.216  
**Total = Rp.83.495.144**

7) Nama : **HUSNI TAMRIN**  
Jabatan : **Vibro Roller Operator**  
Gaji pokok : Rp.3.120.951  
Awal masuk kerja : 20 April 2007 s/d 15 September 2020 (13 thn  
6 bln=14 thn)

Pesangon  $9 \times 2 \times \text{Rp. } 3.120.951$  = Rp.56.177.118  
Uang penghargaan masa kerja  $5 \times \text{Rp. } 3.120.951$  = Rp.15.604.755  
Perumahan & pengobatan  $15\% \times \text{Rp. } 71.781.873$  = Rp.10.767.280  
Cuti yang belum di ambil  $\text{Rp. } 3.120.951 \times 12 / 25$  = Rp. 1.498.056  
**Total = Rp.84.047.209**

8) Nama : **M.ALIMIN**  
Jabatan : **HELPER**  
Gaji pokok : Rp.3.020.951  
Awal masuk kerja : 1 Januari 2008 s/d 15 September 2020 (12  
thn 9 bln = 13 thn)

Pesangon  $9 \times 2 \times \text{Rp. } 3.020.951$  = RP.54.377.118  
Uang penghargaan masa kerja  $5 \times \text{Rp. } 3.020.951$  = Rp.15.104.755  
Perumahan & pengobatan  $15\% \times \text{Rp. } 69.481.873$  = Rp.10.422.280

**Halaman 31 dari 79 hal Putusan PHI Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2020/PN PIK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cuti yang belum di ambil Rp. 3.020.951 x12 /25 = Rp. 1.450.056

**Total = Rp.81.354.209**

9) Nama : **BAKRAN**  
Jabatan : HELPER PLANT  
Gaji pokok : Rp. 3.020.951  
Awal masuk kerja : 1 September 2008 s/d 15 September 2020  
(12 thn 2 bln= 13 thn)

Pesangon 9 x 2 x Rp.3.020.951 = RP.54.377.118

Uang penghargaan masa kerja 5 x Rp. 3.020.951 = Rp.15.104.755

Perumahan & pengobatan 15% x Rp. 69.481.873 = Rp.10.422.280

Cuti yang belum di ambil Rp. 3.020.951 x12 /25 = Rp. 1.450.056

**Total = Rp.80.354.209**

10) Nama : **SARFANI**  
Jabatan : TRAFFICMAN  
Gaji pokok : Rp.3.050.451  
Awal masuk kerja : 6 juli 2009 s/d 15 September 2020 (11 thn 4 bulan =12 thn)

Pesangon 9 x 2 x Rp. 3.050.451 = Rp. 54.908.118

Uang penghargaan masa kerja4 x Rp. 3.050.451 = Rp. 12.201.804

Perumahan & pengobatan 15% x Rp.67.109.922 = Rp. 10.066.488

Cuti yang belum di ambil Rp. 3.050.451x12 /25 = Rp. 1.464.216

**Total = Rp. 69.580.786**

11) Nama : **JUNAIDI**  
Jabatan : GROUP LEADER  
Gaji pokok :Rp.3.016.951  
Awal masuk kerja : 13 Desember 2010 S/d 15 September 2020  
(9 thn 9 bln =10 thn)

Pesangon 9 x 2 x Rp. 3.016.951 = RP.54.305.118

Uang penghargaan masa kerja 4 x Rp. 3.016.951 = Rp.12.067.804

Perumahan & pengobatan 15% x Rp.66.372.922 = Rp. 9.955.938

Cuti yang belum di ambil Rp. 3.016.951x12 /25 = Rp. 1.448.136

**Total = Rp. 77.776.996**

12) Nama : **MUNAWAR**  
Jabatan : WAREHOUSE CREW 68  
Gaji pokok : Rp. 3.020.951  
Awal masuk kerja : 26 Maret 2010 s/d 15 September 2020 (10 thn 6 bln = 11 thn)

**Halaman 32 dari 79 hal Putusan PHI Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2020/PN PIK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pesangon 9 x 2 x Rp.3.020.951 = RP.54.377.118  
Uang penghargaan masa kerja 4 x Rp. 3.020.951 = Rp.12.083.804  
Perumahan & pengobatan 15% x Rp. 66.460.922 = Rp. 9.969.138  
Cuti yang belum di ambil Rp. 3.020.951 x12 /25 = Rp. 1.450.056  
**Total = Rp.77.880.116**

13) Nama : **RESA LELONO**  
Jabatan : FUELMAN  
Gaji pokok : Rp. 3.000.451  
Awal masuk kerja : 12 Desember 2010 s/d 15 September 2020  
(9 thn 9 bln =10 thn )

Pesangon 9 x 2 x Rp. 3.000.451 = RP.54.008.118  
Uang penghargaan masa kerja 4 x Rp. 3.000.451 =Rp. 12.001.804  
Perumahan & pengobatan 15% x Rp.66.009.922 = Rp. 9.901.488  
Cuti yang belum di ambil Rp.3.000.451 x12 /25 = Rp. 1.440.261  
**Total = Rp.77.351.671**

14) Nama : **DANIANTO**  
Jabatan : FUELMAN  
Gaji pokok : Rp. 3.005.951  
Awal masuk kerja : 10 November 2010 s/d 15 September 2020  
(10 thn 0 bln =10 thn )

Pesangon 9 x 2 x Rp. 3.005.951 = RP.54.107.118  
Uang penghargaan masa kerja 4 x Rp.3.005.951 = Rp.12.083.804  
Perumahan & pengobatan 15% x Rp.66.190.922 = Rp. 9.928.638  
Cuti yang belum di ambil Rp. 3.020.951 x12 /25 = Rp. 1.450.056  
**Total = Rp.77.569.616**

15) Nama : **AHMAD RASYID**  
Jabatan : TRAFFICMAN  
Gaji pokok : Rp. 3.000.451  
Awal masuk kerja : 15 Maret 2011 s/d 15 September 2020 (9  
thn 6 bln=10 thn)

Pesangon 9 x 2 x Rp. 3.000.451 = RP.54.008.118  
Uang penghargaan masa kerja 4 x Rp. 3.000.451 =Rp. 12.001.804  
Perumahan & pengobatan 15% x Rp.66.009.922 = Rp. 9.901.488  
Cuti yang belum di ambil Rp.3.000.451 x12 /25 = Rp. 1.440.261  
**Total = Rp.77.351.671**

16) Nama : **CHANDRA WAHYUDI**  
Jabatan : TRAFFICMAN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gaji pokok : Rp. 3.000.451  
Awal masuk kerja : 6 juni 2011 s/d 15 September 2020 (9 thn 4 bln = 10 thn)

Pesangon 9 x 2 x Rp. 3.000.451 = RP.54.008.118

Uang penghargaan masa kerja 4 x Rp. 3.000.451 = Rp. 2.001.804

Perumahan & pengobatan 15% x Rp.66.009.922 = Rp. 9.901.488

Cuti yang belum di ambil Rp.3.000.451 x12 /25 = Rp. 1.440.261

**Total = Rp.77.351.671**

17) Nama : **HAIRANOR**

Jabatan : TRAFFICMAN

Gaji pokok : Rp. 3.000.451

Awal masuk kerja : 3 Desember 2011 s/d 15 September 2020 (8 thn 9 hari= 9 thn)

Pesangon 9 x 2 x Rp. 3.000.451 = RP.54.008.118

Uang penghargaan masa kerja 3 x Rp. 3.000.451 =Rp. 9.001.353

Perumahan & pengobatan 15% x Rp.63.009.471 = Rp. 9.451.420

Cuti yang belum di ambil Rp.3.000.451 x12 /25 = Rp. 1.440.261

**Total = Rp.73.901.152**

18) Nama : **JAJULI RAHMAN**

Jabatan : HELPER LAPANGAN

Gaji pokok : Rp. 3.000.451

Awal masuk kerja : 10 Mei 2011 s/d 15 September 2020 (9 thn 5 bln = 10 thn)

Pesangon 9 x 2 x Rp. 3.000.451 = RP.54.008.118

Uang penghargaan masa kerja 4 x Rp. 3.000.451 =Rp.12.001.804

Perumahan & pengobatan 15% x Rp.66.009.922 = Rp. 9.901.488

Cuti yang belum di ambil Rp.3.000.451 x12 /25 = Rp. 1.440.261

**Total = Rp.77.351.671**

19) Nama : **ASMAIL**

Jabatan : MEKANIK

Gaji pokok :Rp.3.125.951

Awal masuk kerja : 18 April 2006 s/d 15 september 20202 (14 thn 6 bln = 15 thn)

Pesangon 9 x 2 x Rp. 3.125.951 = RP.56.267.118

Uang penghargaan masa kerja 5 x Rp.3.125.951 = Rp.15.629.755

Perumahan & pengobatan 15% x Rp.71.896.873 = Rp.10.784.530

Cuti yang belum di ambil Rp. 3.125.951x 12/25 = Rp. 1.500.456

**Halaman 34 dari 79 hal Putusan PHI Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2020/PN PIK**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TOTAL =Rp.84.181.859

20) Nama : **MAKSUM**  
Jabatan : HELPER  
Gaji pokok : Rp. 3.000.451  
Awal masuk kerja : 28 Maret 2011 s/d 15 September 2020 (9 thn  
6 bln= 10 thn)  
Pesangon 9 x 2 x Rp. 3.000.451 = RP.54.008.118  
Uang penghargaan masa kerja 4 x Rp. 3.000.451 = Rp. 12.001.804  
Perumahan & pengobatan 15% x Rp.66.009.922 = Rp. 9.901.488  
Cuti yang belum di ambil Rp.3.000.451 x12 /25 = Rp. 1.440.261  
**Total = Rp.77.351.671**

21) Nama : **RAHMAT**  
Jabatan : OPERATOR VIBRO  
Gaji pokok : Rp. 3.000.451  
Awal masuk kerja : 6 Desember 2011 s/d 15 September 2020 (8  
thn 9 hari=10 thn)  
Pesangon 9 x 2 x Rp. 3.000.451 = RP.54.008.118  
Uang penghargaan masa kerja 3 x Rp. 3.000.451 =Rp. 9.001.353  
Perumahan & pengobatan 15% x Rp.63.009.471 = Rp. 9.451.420  
Cuti yang belum di ambil Rp.3.000.451 x12 /25 = Rp. 1.440.261  
**Total = Rp.73.901.152**

22) Nama : **SAIPUL RAHMAN**  
Jabatan : GROUP LEADER  
Gaji pokok : Rp.3.005.951  
Awal masuk kerja : 25 oktober 2011s/d 15 September 2020(9  
thn 0 bulan=9 thn)  
Pesangon 9 x 2 x Rp.3.005.951 = RP.54.107.118  
Uang penghargaan masa kerja 4 x Rp.3.005.951 = Rp. 12.023.804  
Perumahan & pengobatan 15% x Rp.66.130.922 = Rp. 9.919.638  
Cuti yang belum di ambil Rp. 3.005.951x12 /25 = Rp. 1.442.856  
**Total = Rp.77.493.416**

23) Nama : **YUNDANO**  
Jabatan : HELPER PLANT  
Gaji pokok : Rp. 3.005.951  
Awal masuk kerja : 10 Mei 2011 s/d 15 September 2020 (9 thn  
5 bln = 11 thn)  
Pesangon 9 x 2 x Rp. 3.005.951 = RP.54.107.118



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang penghargaan masa kerja 4 x Rp.3.005.951 = Rp.12.083.804

Perumahan & pengobatan 15% x Rp.66.190.922 = Rp. 9.928.638

Cuti yang belum di ambil Rp. 3.020.951 x12 /25 = Rp. 1.450.056

**Total = Rp.77.569.616**

24) Nama : **AHMAD FAUZAN**

Jabatan : TRAFFICMAN

Gaji pokok : Rp. 3.005.951

Awal masuk kerja : 3 Februari 2012 s/d 15 September 2020 (8  
thn 7 bln=9 thn)

Pesangon 9 x 2 x Rp. 3.005.951 = RP.54.107.118

Uang penghargaan masa kerja 3 x Rp. 3.005.951 =Rp. 9.152.853

Perumahan & pengobatan 15% x Rp. 63.259971 = Rp. 9.488.995

Cuti yang belum di ambil Rp. 3.005.951x12 /25 =Rp. 1.442.856

**Total = Rp.74.191.822**

25) Nama : **HADERANI**

Jabatan : TRAFFICMAN

Gaji pokok : Rp. 3.000.451

Awal masuk kerja : 12 Maret 2012 s/d 15 September 2020 (8 thn  
6 bln=9 tn)

Pesangon 9 x 2 x Rp. 3.000.451 = RP.54.008.118

Uang penghargaan masa kerja 3 x Rp. 3.000.451 = Rp. 9.001.353

Perumahan & pengobatan 15% x Rp.63.009.471 = Rp. 9.451.420

Cuti yang belum di ambil Rp. 3.000.451 x12 /25 = Rp. 1.440.261

**Total = Rp.73.901.152**

26) Nama : **M.ASIR**

Jabatan : DRIVER WSC 21

Gaji pokok : Rp.3005.951

Awal masuk kerja : 22 oktober 2012 s/d 15 september 2020 (7  
thn 11 bln =8 thn)

Pesangon 8 x 2 x Rp. 3005.951 = RP. 48.092.216

Uang penghargaan masa kerja 3 x Rp. 3.005.951 = Rp. 9.017.853

Perumahan & pengobatan 15% x Rp.57.110.069 = Rp. 8.566.510

Cuti yang belum di ambil Rp. 3.005.951x12 /25 = Rp. 1.442.856

**Total = Rp.67.119.435**

27) Nama : **SARPANI**

Jabatan : HELPER OGEM

Gaji pokok : Rp. 3.020.951

**Halaman 36 dari 79 hal Putusan PHI Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2020/PN PIK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Awal masuk kerja : 3 Februari 2012 s/d 15 September 2020 (8  
thn 7 bln = 9 thn)

Pesangon  $9 \times 2 \times \text{Rp. } 3.020.951$  = Rp.54.377.118

Uang penghargaan masa kerja  $3 \times \text{Rp. } 3.020.951$  = Rp. 9.062.853

Perumahan & pengobatan 15%  $\times \text{Rp. } 63.439.971$  = Rp. 9.515.995

Cuti yang belum di ambil  $\text{Rp. } 3.005.951 \times 12 / 25$  = Rp. 1.442.856

**Total = Rp.74.398.822**

28) Nama : **SARIDIN**

Jabatan : TRAFFICMAN

Gaji pokok : Rp.3.000.451

Awal masuk kerja : 3 Desember 2012 s/d 15 September 2020 (7  
thn 9 bln=8 thn)

Pesangon  $8 \times 2 \times \text{Rp. } 3.000.451$  = RP.48.007.216

Uang penghargaan masa kerja  $3 \times \text{Rp. } 3.000.451$  = Rp. 9.001.353

Perumahan & pengobatan 15%  $\times \text{Rp. } 57.008.569$  = Rp. 8.551.285

Cuti yang belum di ambil  $\text{Rp. } 3.000.451 \times 12 / 25$  = Rp. 1.440.216

**Total = Rp.65.700.070**

29) Nama : **CARNIYANTO**

Jabatan : TRAFFICMAN

Gaji pokok : Rp. 3.000.451

Awal masuk kerja : 7 Januari 2013 s/d 15 September 2020 {7  
thn 8 bln =8 thn)

Pesangon  $8 \times 2 \times \text{Rp. } 3.000.451$  = RP.48.007.216

Uang penghargaan masa kerja  $3 \times \text{Rp. } 3.000.451$  = Rp. 9.001.353

Perumahan & pengobatan 15%  $\times \text{Rp. } 57.008.569$  = Rp. 8.551.285

Cuti yang belum di ambil  $\text{Rp. } 3.000.451 \times 12 / 25$  = Rp. 1.440.261

**Total = Rp.65.700.070**

30) Nama : **MUJAHIDIN**

Jabatan : HELPER OGEM

Gaji pokok : Rp.3.000.451

Awal masuk kerja : 6 Maret 2013 s/d 15 September 2020 (7 thn  
6 bln=8 thn)

Pesangon  $8 \times 2 \times \text{Rp. } 3.000.451$  = RP.48.007.216

Uang penghargaan masa kerja  $3 \times \text{Rp. } 3.000.451$  = Rp. 9.001.353

Perumahan & pengobatan 15%  $\times \text{Rp. } 57.008.569$  = Rp. 8.551.285

Cuti yang belum di ambil  $\text{Rp. } 3.000.451 \times 12 / 25$  = Rp. 1.440.216

**Total = Rp.67.000.070**

Halaman 37 dari 79 hal Putusan PHI Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2020/PN PIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31) Nama : PAHRUDIN  
Jabatan : FOREMAN  
Gaji pokok : Rp.3.000.451  
Awal masuk kerja : 4 Mei 2013 s/d 15 September 2020 (7 thn 5 bln=8 thn)

Pesangon 8 x 2 x Rp. 3.000.451 = RP.48.007.216

Uang penghargaan masa kerja 3 x Rp. 3.000.451 = Rp. 9.001.353

Perumahan & pengobatan 15% x Rp. 57.008.569 = Rp. 8.551.285

Cuti yang belum di ambil Rp. 3.000.451 x 12 /25 = Rp. 1.440.216

**Total = Rp.67.000.070**

32) Nama : AHMAD ALMUMIN  
Jabatan : OPERATOR VIBRO ROLLER  
Gaji pokok : Rp.3.000.451  
Awal masuk kerja : 22 Mei 2013 s/d 15 September 2020 ( 7 thn 4 bln=8 thn)

Pesangon 8 x 2 x Rp. 3.000.451 = RP.48.007.216

Uang penghargaan masa kerja 3 x Rp. 3.000.451 = Rp. 9.001.353

Perumahan & pengobatan 15% x Rp. 57.008.569 = Rp. 8.551.285

Cuti yang belum di ambil Rp. 3.000.451 x 12 /25 = Rp. 1.440.216

**Total = Rp.67.000.070**

33) Nama : YOGI SUANDI  
Jabatan : HELPER MEKANIK  
Gaji pokok : Rp. 3.000.451  
Awal masuk kerja : 29 Mei 2013 s/d 15 September 2020 (7 thn 4 bln=8 thn)

Pesangon 8 x 2 x Rp. 3.000.451 = RP.48.007.216

Uang penghargaan masa kerja 3 x Rp. 3.000.451 = Rp. 9.001.353

Perumahan & pengobatan 15% x Rp. 57.008.569 = Rp. 8.551.285

Cuti yang belum di ambil Rp. 3.000.451 x 12 /25 = Rp. 1.440.216

**Total = Rp.67.000.070**

34) Nama : SUPIANOR  
Jabatan : OPT.WATERFILL  
Gaji pokok : Rp.3.000.451  
Awal masuk kerja : 13 juli 2013 sampai dengan 15 september 2020 ( 7 thn 3 bln =8 thn)

Pesangon 8 x 2 x Rp. 3.000.451 = RP.48.007.216

Uang penghargaan masa kerja 3 x Rp. 3.000.451 = Rp. 9.001.353

Halaman 38 dari 79 hal Putusan PHI Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2020/PN PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan & pengobatan 15% x Rp. 57.008.569 = Rp. 8.551.285

Cuti yang belum di ambil Rp. 3.000.451 x 12 /25 = Rp. 1.440.216

**Total = Rp.67.000.070**

18. Bahwa alasan penggugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak kepada para tergugat karena keadaan yang memaksa/Kahar (Force Majeur) Sehingga hanyabisa memberikan pesangon 1 x PMTK tersebut sangat tidak beralasan mengikat saat ini PT.Widya Sapta Contractor (PT.WASCO) masih terus beroperasi/beraktivitas seperti biasa bahkan menambah karyawan baru.sedangkan jelas dalam putusan Bahwa Perusahaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup karena perusahaan melakukan efisiensi. Berkaitan dengan [PHK](#) dengan alasan Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan penafsiran dalam Putusan MK No.19/PUU-IX/2011 yang menguji konstiusionalitas Pasal 164 ayat (3) UU Ketenagakerjaan. MK Menyatakan Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang frasa “perusahaan tutup” tidak dimaknai “perusahaan tutup permanen atau perusahaan tutup tidak untuk sementara waktu”, pada frasa “perusahaan tutup” tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “perusahaan tutup permanen atau perusahaan tutup tidak untuk sementara waktu.
19. Bahwa,Dari Putusan MK tersebut dapat diambil kesimpulan, [PHK](#) dengan alasan efisiensi itu konstiusional bersyarat sepanjang dimaknai perusahaan tutup permanen atau perusahaan tutup tidak untuk sementara waktu. Jadi alasan Perusahaan dapat melakukan PHK karena alasan efisiensi harus dengan syarat perusahaan tutup permanen atau perusahaan tutup tidak untuk sementara waktu.Maka dalam hal ini Pekerja berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).
20. Bahwa,karena Pemutusan Hubungan kerja (PHK) yang dilakukan oleh PT.Wasco tersebut ditolak dan belum adanya kesepakatan.dan pihak karyawan tetap mau turun bekerja untuk melaksanakan kewajiban

**Halaman 39 dari 79 hal Putusan PHI Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2020/PN PIK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mereka namun pihak manajemen PT.Wasco melalui HRD yang bernama **AGUS SOHIB** menyampaikan kepada para tergugat yang di PHK tersebut bahwa karyawan tidak usah turun kerja lagi terhitung sejak tanggal 15 september 2020.maka sebagaimana ketentuan yang berlaku dalam pasal 155 ayat (3) Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan joncto Kepmenaker RI Nomor : Kep -150 / Men / 2000,Pasal 17 Ayat (2) **berbunyi Dalam hal pekerja tidak dapat memenuhi segala kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) karena dilarang oleh pengusaha dan pengusaha tidak melakukan skorsing, maka pengusaha wajib membayar upah pekerja selama dalam proses sebesar 100% (seratus per seratus);** maka Pengusaha wajib tetap memberikan upah yang biasa diterima oleh karyawan sampai dengangan adanya Putusan dari Pengadilan Hubungan Industrial ( PHI) atau adanya kesepakatan antara pihak Perusahaan dengan Pihak Karyawan.

21. Bahwa,oleh karena belum adanya putusan dari Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) atau kesepakatan bersama mengenai Pemutusan hubungan Kerja Tersebut maka Penggugat harus membayarkan Gaji para Tergugat selama Proses yaitu terhitung dari bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan Desember 2020.Berikut Penghitungan gaji yang belum dibayarkan oleh Penggugat kepada pihak Tergugat;

NO	NAMA	JABATAN	GAJI POKOK	GAJI BULAN			TOTAL GAJI YANG HARUS DIBAYARKAN
				OKTOBER 2020	NOVEMBER 2020	DESEMBER 2020	
1	JUNI ASMADI	APM HELPER	3.005.951	3.005.951	3.005.951	3.005.951	9.017.853
2	HARIYUDEI	Precoating Plant Operator	3.275.501	3.275.501	3.275.501	3.275.501	9.826.503
3	JAINOL	Precoating Plant Helper	3.070.951	3.070.951	3.070.951	3.070.951	9.212.853
4	RUSMANI	Flagman	3.120.951	3.120.951	3.120.951	3.120.951	9.362.853
5	BAHRUDIN	Flagman	3.120.951	3.120.951	3.120.951	3.120.951	9.362.853
6	WAHYUDIN	Mechanic	3.100.451	3.100.451	3.100.451	3.100.451	9.301.353
7	HUSNI TAMRIN	Vibro Roller Operator	3.120.951	3.120.951	3.120.951	3.120.951	9.362.853
8	M.ALIMIN	Building Maintenance	3.120.951	3.120.951	3.120.951	3.120.951	9.362.853



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	BAKRAN	Helper	3.120.951	3.120.951	3.120.951	3.120.951	9.362.853
10	SARFANI	Flagman	3.050.451	3.050.451	3.050.451	3.050.451	9.151.353
11	JUNAI	Flagman	3.016.951	3.016.951	3.016.951	3.016.951	9.050.853
12	MUNAWAR	Warehouse Administrator	3.020.951	3.020.951	3.020.951	3.020.951	9.062.853
13	RESA LELONO	Warehouse Administrator	3.000.451	3.000.451	3.000.451	3.000.451	9.001.353
14	DANIANTO	Warehouse Administrator	3.005.951	3.005.951	3.005.951	3.005.951	9.017.853
15	AHMAD RASYID	Flagman	3.000.451	3.000.451	3.000.451	3.000.451	9.001.353
16	CHANDRA WAHYUDI	Flagman	3.000.451	3.000.451	3.000.451	3.000.451	9.001.353
17	HAIRANOR	Flagman	3.000.451	3.000.451	3.000.451	3.000.451	9.001.353
18	JAJULI RAHMAN	Flagman	3.000.451	3.000.451	3.000.451	3.000.451	9.001.353
19	ASMAIL	Mechanic	3.125.951	3.125.951	3.125.951	3.125.951	9.377.853
20	MAKSUM	AMP Helper	3.000.451	3.000.451	3.000.451	3.000.451	9.001.353
21	RAHMAT	Compactor Operator	3.000.451	3.000.451	3.000.451	3.000.451	9.001.353
22	SAIPUL RAHMAN	Flagman	3.005.951	3.005.951	3.005.951	3.005.951	9.017.853
23	YUNDANO	Warehouse Administrator	3.005.951	3.005.951	3.005.951	3.005.951	9.017.853
24	AHMAD FAUZAN	Flagman	3.005.951	3.005.951	3.005.951	3.005.951	9.017.853
25	HADERANI	Flagman	3.000.451	3.000.451	3.000.451	3.000.451	9.001.353
26	M.ASIR	Driver	3.005.951	3.005.951	3.005.951	3.005.951	9.017.853
27	SARPANI	Helper	3.020.951	3.020.951	3.020.951	3.020.951	9.062.853
28	SARIDIN	Flagman	3.000.451	3.000.451	3.000.451	3.000.451	9.001.353
29	CARNI YANTO	Flagman	3.000.451	3.000.451	3.000.451	3.000.451	9.001.353
30	MUJAHIDIN	AMP Helper	3.000.451	3.000.451	3.000.451	3.000.451	9.001.353
31	PAHRUDIN	Foreman	3.000.451	3.000.451	3.000.451	3.000.451	9.001.353
32	AHMAD ALMUMIN	Flagman	3.000.451	3.000.451	3.000.451	3.000.451	9.001.353
33	YOGI SUANDI	Mechanic	3.000.451	3.000.451	3.000.451	3.000.451	9.001.353
34	SUPIANOR	Water Fill Operator	3.000.451	3.000.451	3.000.451	3.000.451	9.001.353



**B.DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengembalikan Gugatan kepada penggugat akibat Gugatan mengandung cacat atau pelanggaran formil karena tidak dilampiri Anjuran Mediator sesuai dengan Pasal 1 (12) UU RI NO.2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. menurut Pasal 83 ayat (1) Pengajuan gugatan yang tidak dilampiri Risalah Penyelesaian melalui Mediasi atau konsiliasi, maka hakim Hubungan Industrial wajib mengembalikan Gugatan kepada Penggugat.
2. Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Para Tergugat;
3. Menyatakan bahwa penggugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK ) tidak sesuai dengan aturan dan Undang-undang yang berlaku.
4. Memerintahkan Penggugat untuk membayarkan pesangong kepada para Tergugat sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yaitu pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1(satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4); dengan rincian sebagai berikut;

- 1) Nama : **JUNI ASMADI**  
Jabatan : **APM HELPER**  
Gaji pokok : Rp. 3.005.951  
Awal masuk kerja : 29 Mei 2011 s/d 15 September 2020 (9 thn 4 bln= 10 thn)

Pesangon  $9 \times 2 \times \text{Rp. } 3.005.951$  = Rp. 54.107.118

Uang penghargaan masa kerja  $4 \times \text{Rp. } 3.005.951$  = Rp. 12.023.804

Perumahan & pengobatan  $15\% \times \text{Rp. } 66.130.922$  = Rp. 9.919.638

Cuti yang belum di ambil  $\text{Rp. } 3.005.951 \times 12 / 25$  = Rp. 1.442.856

**TOTAL = Rp. 77.493.416**

- 2) Nama : **HARIYUDEI**  
Jabatan : **Precoating Plant Operator**  
Gaji pokok : Rp. 3.275.501  
Awal masuk kerja : 01 Maret 2006 s/d 15 September 2020 ( 14 thn 7 bln = 15 thn)

Pesangon  $9 \times 2 \times \text{Rp. } 3.275.501$  = Rp. 58.959.018

Uang penghargaan masa kerja  $5 \times \text{Rp. } 3.275.501$  = Rp. 16.377.505



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan & pengobatan 15% x Rp.75.336.523 = Rp.11.300.478

Cuti yang belum di ambil Rp. 3.275.501 x12 /25 = Rp. 1.572.240

**Total = Rp.88.209.241**

3) Nama : **JAINOL**

Jabatan : **Precoating Plant Helper**

Gaji pokok : Rp.3.070.951

Awal masuk kerja : 08 Agustus 2006 s/d 15 September 2020 (14 th 3 bln =15 thn)

Pesangon 9 x 2 x Rp. 3.070.951 = Rp.55.277.118

Uang penghargaan masa kerja 5 x Rp.3.070.951 = Rp.15.354.755

Perumahan & pengobatan 15% x Rp.70.622.873 = Rp.10.593.430

Cuti yang belum di ambil Rp. 3.070.951x12 /25 = Rp. 1.474.056

**Total = Rp.82.699.359**

4) Nama : **RUSMANI**

Jabatan : **Flagman**

Gaji pokok : Rp.3.120.951

Awal masuk kerja : 01 Maret 2006 s/d 15 September 2020 (14 thn 8 bln=15thn)

Pesangon 9 x 2 x Rp. 3.120.951 = Rp.56.177.118

Uang penghargaan masa kerja 5 x Rp. 3.120.951 = Rp.15.604.755

Perumahan & pengobatan 15% x Rp.71.781.873 = Rp.10.767.280

Cuti yang belum di ambil Rp. 3.120.951 x 12 /25 = Rp. 1.498.056

**Total = Rp.84.047.209**

5) Nama : **BAHRUDIN**

Jabatan : **Flagman**

Gaji pokok : Rp.3.120.951

Awal masuk kerja : 10 April 2006 s/d 15 September 2020 (14 thn 6 bln =15 thn)

Pesangon 9 x 2 x Rp. 3.120.951 = Rp.56.177.118

Uang penghargaan masa kerja 5 x Rp. 3.120.951 = Rp.15.604.755

Perumahan & pengobatan 15% x Rp.71.781.873 = Rp.10.767.280

Cuti yang belum di ambil Rp. 3.120.951 x 12 /25 = Rp. 1.498.056

**Total = Rp.84.047.209**

6) Nama : **WAHYUDIN**

Jabatan : **Mechanic**

Gaji pokok : Rp.3.100.451

Awal masuk kerja : 01 Maret 2007 s/d 15 September 2020 (13

**Halaman 43 dari 79 hal Putusan PHI Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2020/PN PIK**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

thn 7 bln =14 thn)

Pesangon 9 x 2 x Rp.3.100.451 = RP.55.808.118

Uang penghargaan masa kerja 5 x Rp.3.100.451 = Rp.15.502.255

Perumahan & pengobatan 15% x Rp.71.310.373 = Rp.10.696.555

Cuti yang belum di ambil Rp. 3.100.451 x 12/25 = Rp. 1.488.216

**Total = Rp.83.495.144**

7) Nama : **HUSNI TAMRIN**

Jabatan : **Vibro Roller Operator**

Gaji pokok : Rp.3.120.951

Awal masuk kerja : 20 April 2007 s/d 15 September 2020 (13 thn  
6 bln=14 thn)

Pesangon 9 x 2 x Rp. 3.120.951 = Rp.56.177.118

Uang penghargaan masa kerja 5 x Rp. 3.120.951 = Rp.15.604.755

Perumahan & pengobatan 15% x Rp.71.781.873 = Rp.10.767.280

Cuti yang belum di ambil Rp. 3.120.951 x 12 /25 = Rp. 1.498.056

**Total = Rp.84.047.209**

8) Nama : **M.ALIMIN**

Jabatan : **HELPER**

Gaji pokok : Rp.3.020.951

Awal masuk kerja : 1 Januari 2008 s/d 15 September 2020 (12  
thn 9 bln = 13 thn)

Pesangon 9 x 2 x Rp.3.020.951 = RP.54.377.118

Uang penghargaan masa kerja 5 x Rp. 3.020.951 = Rp.15.104.755

Perumahan & pengobatan 15% x Rp. 69.481.873 = Rp.10.422.280

Cuti yang belum di ambil Rp. 3.020.951 x12 /25 = Rp. 1.450.056

**Total = Rp.81.354.209**

9) Nama : **BAKRAN**

Jabatan : **HELPER PLANT**

Gaji pokok : Rp. 3.020.951

Awal masuk kerja : 1 September 2008 s/d 15 September 2020  
(12 thn 2 bln= 13 thn)

Pesangon 9 x 2 x Rp.3.020.951 = RP.54.377.118

Uang penghargaan masa kerja 5 x Rp. 3.020.951 = Rp.15.104.755

Perumahan & pengobatan 15% x Rp. 69.481.873 = Rp.10.422.280

Cuti yang belum di ambil Rp. 3.020.951 x12 /25 = Rp. 1.450.056

**Total = Rp.80.354.209**

10) Nama : **SARFANI**

Halaman 44 dari 79 hal Putusan PHI Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2020/PN PIK

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : TRAFFICMAN  
Gaji pokok : Rp.3.050.451  
Awal masuk kerja : 6 juli 2009 s/d 15 September 2020 (11 thn 4 bulan =12 thn)

Pesangon  $9 \times 2 \times \text{Rp. } 3.050.451$  = Rp. 54.908.118  
Uang penghargaan masa kerja  $4 \times \text{Rp. } 3.050.451$  = Rp. 12.201.804  
Perumahan & pengobatan  $15\% \times \text{Rp. } 67.109.922$  = Rp. 10.066.488  
Cuti yang belum di ambil  $\text{Rp. } 3.050.451 \times 12 / 25$  = Rp. 1.464.216  
**Total = Rp. 69.580.786**

11) Nama : JUNAIDI  
Jabatan : GROUP LEADER  
Gaji pokok : Rp.3.016.951  
Awal masuk kerja : 13 Desember 2010 S/d 15 September 2020  
(9 thn 9 bln =10 thn)

Pesangon  $9 \times 2 \times \text{Rp. } 3.016.951$  = RP.54.305.118  
Uang penghargaan masa kerja  $4 \times \text{Rp. } 3.016.951$  = Rp.12.067.804  
Perumahan & pengobatan  $15\% \times \text{Rp. } 66.372.922$  = Rp. 9.955.938  
Cuti yang belum di ambil  $\text{Rp. } 3.016.951 \times 12 / 25$  = Rp. 1.448.136  
**Total = Rp. 77.776.996**

12) Nama : MUNAWAR  
Jabatan : WAREHOUSE CREW 68  
Gaji pokok : Rp. 3.020.951  
Awal masuk kerja : 26 Maret 2010 s/d 15 September 2020 (10 thn 6 bln = 11 thn)

Pesangon  $9 \times 2 \times \text{Rp. } 3.020.951$  = RP.54.377.118  
Uang penghargaan masa kerja  $4 \times \text{Rp. } 3.020.951$  = Rp.12.083.804  
Perumahan & pengobatan  $15\% \times \text{Rp. } 66.460.922$  = Rp. 9.969.138  
Cuti yang belum di ambil  $\text{Rp. } 3.020.951 \times 12 / 25$  = Rp. 1.450.056  
**Total = Rp.77.880.116**

13) Nama : RESA LELONO  
Jabatan : FUELMAN  
Gaji pokok : Rp. 3.000.451  
Awal masuk kerja : 12 Desember 2010 s/d 15 September 2020  
(9 thn 9 bln =10 thn )

Pesangon  $9 \times 2 \times \text{Rp. } 3.000.451$  = RP.54.008.118  
Uang penghargaan masa kerja  $4 \times \text{Rp. } 3.000.451$  =Rp. 12.001.804  
Perumahan & pengobatan  $15\% \times \text{Rp. } 66.009.922$  = Rp. 9.901.488

Halaman 45 dari 79 hal Putusan PHI Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2020/PN PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cuti yang belum di ambil Rp.3.000.451 x12 /25 = Rp. 1.440.261

**Total = Rp.77.351.671**

14) Nama : **DANIANTO**

Jabatan : FUELMAN

Gaji pokok : Rp. 3.005.951

Awal masuk kerja 10 November 2010 s/d 15 September 2020  
(10 thn 0 bln =10 thn )

Pesangon 9 x 2 x Rp. 3.005.951 = RP.54.107.118

Uang penghargaan masa kerja 4 x Rp.3.005.951 = Rp.12.083.804

Perumahan & pengobatan 15% x Rp.66.190.922 = Rp. 9.928.638

Cuti yang belum di ambil Rp. 3.020.951 x12 /25 = Rp. 1.450.056

**Total = Rp.77.569.616**

15) Nama : **AHMAD RASYID**

Jabatan : TRAFFICMAN

Gaji pokok : Rp. 3.000.451

Awal masuk kerja : 15 Maret 2011 s/d 15 September 2020 (9  
thn 6 bln=10 thn)

Pesangon 9 x 2 x Rp. 3.000.451 = RP.54.008.118

Uang penghargaan masa kerja 4 x Rp. 3.000.451 =Rp. 12.001.804

Perumahan & pengobatan 15% x Rp.66.009.922 = Rp. 9.901.488

Cuti yang belum di ambil Rp.3.000.451 x12 /25 = Rp. 1.440.261

**Total = Rp.77.351.671**

16) Nama : **CHANDRA WAHYUDI**

Jabatan : TRAFFICMAN

Gaji pokok : Rp. 3.000.451

Awal masuk kerja : 6 juni 2011 s/d 15 September 2020 (9 thn 4  
bln = 10 thn)

Pesangon 9 x 2 x Rp. 3.000.451 = RP.54.008.118

Uang penghargaan masa kerja 4 x Rp. 3.000.451 = Rp. 2.001.804

Perumahan & pengobatan 15% x Rp.66.009.922 = Rp. 9.901.488

Cuti yang belum di ambil Rp.3.000.451 x12 /25 = Rp. 1.440.261

**Total = Rp.77.351.671**

17) Nama : **HAIRANOR**

Jabatan : TRAFFICMAN

Gaji pokok : Rp. 3.000.451

Awal masuk kerja : 3 Desember 2011 s/d 15 September 2020 (8  
thn 9 hari= 9 thn)

**Halaman 46 dari 79 hal Putusan PHI Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2020/PN PIK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesangon 9 x 2 x Rp. 3.000.451 = RP.54.008.118  
Uang penghargaan masa kerja 3 x Rp. 3.000.451 =Rp. 9.001.353  
Perumahan & pengobatan 15% x Rp.63.009.471 = Rp. 9.451.420  
Cuti yang belum di ambil Rp.3.000.451 x12 /25 = Rp. 1.440.261  
**Total = Rp.73.901.152**

18) Nama : **JAJULI RAHMAN**  
Jabatan : HELPER LAPANGAN  
Gaji pokok : Rp. 3.000.451  
Awal masuk kerja : 10 Mei 2011 s/d 15 September 2020 (9 thn 5 bln = 10 thn)

Pesangon 9 x 2 x Rp. 3.000.451 = RP.54.008.118  
Uang penghargaan masa kerja 4 x Rp. 3.000.451 =Rp.12.001.804  
Perumahan & pengobatan 15% x Rp.66.009.922 = Rp. 9.901.488  
Cuti yang belum di ambil Rp.3.000.451 x12 /25 = Rp. 1.440.261  
**Total = Rp.77.351.671**

19) Nama : **ASMAIL**  
Jabatan : MEKANIK  
Gaji pokok : Rp.3.125.951  
Awal masuk kerja : 18 April 2006 s/d 15 september 2020 (14 thn 6 bln = 15 thn)

Pesangon 9 x 2 x Rp. 3.125.951 = RP.56.267.118  
Uang penghargaan masa kerja 5 x Rp.3.125.951 = Rp.15.629.755  
Perumahan & pengobatan 15% x Rp.71.896.873 = Rp.10.784.530  
Cuti yang belum di ambil Rp. 3.125.951x 12/25 = Rp. 1.500.456  
**TOTAL =Rp.84.181.859**

20) Nama : **MAKSUM**  
Jabatan : HELPER  
Gaji pokok : Rp. 3.000.451  
Awal masuk kerja : 28 Maret 2011 s/d 15 September 2020 (9 thn 6 bln = 10 thn)

Pesangon 9 x 2 x Rp. 3.000.451 = RP.54.008.118  
Uang penghargaan masa kerja 4 x Rp. 3.000.451 = Rp. 12.001.804  
Perumahan & pengobatan 15% x Rp.66.009.922 = Rp. 9.901.488  
Cuti yang belum di ambil Rp.3.000.451 x12 /25 = Rp. 1.440.261  
**Total = Rp.77.351.671**

21) Nama : **RAHMAT**  
Jabatan : OPERATOR VIBRO

Halaman 47 dari 79 hal Putusan PHI Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2020/PN PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gaji pokok : Rp. 3.000.451  
Awal masuk kerja : 6 Desember 2011 s/d 15 September 2020 (8  
thn 9 hari=10 thn)

Pesangon 9 x 2 x Rp. 3.000.451 = RP.54.008.118

Uang penghargaan masa kerja 3 x Rp. 3.000.451 =Rp. 9.001.353

Perumahan & pengobatan 15% x Rp.63.009.471 = Rp. 9.451.420

Cuti yang belum di ambil Rp.3.000.451 x12 /25 = Rp. 1.440.261

**Total = Rp.73.901.152**

22)Nama : **SAIPUL RAHMAN**

Jabatan : GROUP LEADER

Gaji pokok : Rp.3.005.951

Awal masuk kerja : 25 oktober 2011s/d 15 September 2020(9  
thn 0 bulan=9 thn)

Pesangon 9 x 2 x Rp.3.005.951 = RP.54.107.118

Uang penghargaan masa kerja 4 x Rp.3.005.951 = Rp. 12.023.804

Perumahan & pengobatan 15% x Rp.66.130.922 = Rp. 9.919.638

Cuti yang belum di ambil Rp. 3.005.951x12 /25 = Rp. 1.442.856

**Total = Rp.77.493.416**

23)Nama : **YUNDANO**

Jabatan : HELPER PLANT

Gaji pokok : Rp. 3.005.951

Awal masuk kerja : 10 Mei 2011 s/d 15 September 2020 (9 thn  
5 bln = 11 thn)

Pesangon 9 x 2 x Rp. 3.005.951 = RP.54.107.118

Uang penghargaan masa kerja 4 x Rp.3.005.951 = Rp.12.083.804

Perumahan & pengobatan 15% x Rp.66.190.922 = Rp. 9.928.638

Cuti yang belum di ambil Rp. 3.020.951 x12 /25 = Rp. 1.450.056

**Total = Rp.77.569.616**

24)Nama : **AHMAD FAUZAN**

Jabatan : TRAFFICMAN

Gaji pokok : Rp. 3.005.951

Awal masuk kerja : 3 Februari 2012 s/d 15 September 2020 (8  
thn 7 bln=9 thn)

Pesangon 9 x 2 x Rp. 3.005.951 = RP.54.107.118

Uang penghargaan masa kerja 3 x Rp. 3.005.951 =Rp. 9.152.853

Perumahan & pengobatan 15% x Rp. 63.259971 = Rp. 9.488.995

Cuti yang belum di ambil Rp. 3.005.951x12 /25 =Rp. 1.442.856

**Halaman 48 dari 79 hal Putusan PHI Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2020/PN PIK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Total = Rp.74.191.822**

25) Nama : **HADERANI**  
Jabatan : **TRAFFICMAN**  
Gaji pokok : **Rp. 3.000.451**  
Awal masuk kerja : **12 Maret 2012 s/d 15 September 2020 (8 thn 6 bln=9 tn)**  
Pesangon  $9 \times 2 \times \text{Rp. 3.000.451}$  = **RP.54.008.118**  
Uang penghargaan masa kerja  $3 \times \text{Rp. 3.000.451}$  = **Rp. 9.001.353**  
Perumahan & pengobatan  $15\% \times \text{Rp.63.009.471}$  = **Rp. 9.451.420**  
Cuti yang belum di ambil  $\text{Rp. 3.000.451} \times 12 / 25$  = **Rp. 1.440.261**

**Total = Rp.73.901.152**

26) Nama : **M.ASIR**  
Jabatan : **DRIVER WSC 21**  
Gaji pokok : **Rp.3005.951**  
Awal masuk kerja : **22 oktober 2012 s/d 15 september 2020 (7 thn 11 bln =8 thn)**  
Pesangon  $8 \times 2 \times \text{Rp. 3005.951}$  = **RP. 48.092.216**  
Uang penghargaan masa kerja  $3 \times \text{Rp. 3.005.951}$  = **Rp. 9.017.853**  
Perumahan & pengobatan  $15\% \times \text{Rp.57.110.069}$  = **Rp. 8.566.510**  
Cuti yang belum di ambil  $\text{Rp. 3.005.951} \times 12 / 25$  = **Rp. 1.442.856**

**Total = Rp.67.119.435**

27) Nama : **SARPANI**  
Jabatan : **HELPER OGEM**  
Gaji pokok : **Rp. 3.020.951**  
Awal masuk kerja : **3 Februari 2012 s/d 15 September 2020 (8 thn 7 bln = 9 thn)**  
Pesangon  $9 \times 2 \times \text{Rp. 3.020.951}$  = **Rp.54.377.118**  
Uang penghargaan masa kerja  $3 \times \text{Rp. 3.020.951}$  = **Rp. 9.062.853**  
Perumahan & pengobatan  $15\% \times \text{Rp.63.439.971}$  = **Rp. 9.515.995**  
Cuti yang belum di ambil  $\text{Rp. 3.005.951} \times 12 / 25$  = **Rp. 1.442.856**

**Total = Rp.74.398.822**

28) Nama : **SARIDIN**  
Jabatan : **TRAFFICMAN**  
Gaji pokok : **Rp.3.000.451**  
Awal masuk kerja : **3 Desember 2012 s/d 15 September 2020 (7 thn 9 bln=8 thn)**  
Pesangon  $8 \times 2 \times \text{Rp. 3.000.451}$  = **RP.48.007.216**

**Halaman 49 dari 79 hal Putusan PHI Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2020/PN PIK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang penghargaan masa kerja 3 x Rp. 3.000.451 = Rp. 9.001.353

Perumahan & pengobatan 15% x Rp. 57.008.569 = Rp. 8.551.285

Cuti yang belum di ambil Rp. 3.000.451 x 12 /25 = Rp. 1.440.216

**Total = Rp.65.700.070**

29) Nama : **CARNIYANTO**

Jabatan : TRAFFICMAN

Gaji pokok : Rp. 3.000.451

Awal masuk kerja : 7 Januari 2013 s/d 15 September 2020

(7 thn 8 bln =8 thn)

Pesangon 8 x 2 x Rp.3.000.451 = RP.48.007.216

Uang penghargaan masa kerja 3 x Rp. 3.000.451 = Rp. 9.001.353

Perumahan & pengobatan 15% x Rp.57.008.569 = Rp. 8.551.285

Cuti yang belum di ambil Rp. 3.000.451 x12 /25 = Rp. 1.440.261

**Total = Rp.65.700.070**

30) Nama : **MUJAHIDIN**

Jabatan : HELPER OGEM

Gaji pokok : Rp.3.000.451

Awal masuk kerja : 6 Maret 2013 s/d 15 September 2020 (7 thn

6 bln=8 thn)

Pesangon 8 x 2 x Rp. 3.000.451 = RP.48.007.216

Uang penghargaan masa kerja 3 x Rp. 3.000.451 = Rp. 9.001.353

Perumahan & pengobatan 15% x Rp.57.008.569 = Rp. 8.551.285

Cuti yang belum di ambil Rp. 3.000.451 x 12 /25 = Rp. 1.440.216

**Total = Rp.67.000.070**

31) Nama : **PAHRUDIN**

Jabatan : FOREMAN

Gaji pokok : Rp.3.000.451

Awal masuk kerja : 4 Mei 2013 s/d 15 September 2020 (7 thn 5

bln=8 thn)

Pesangon 8 x 2 x Rp. 3.000.451 = RP.48.007.216

Uang penghargaan masa kerja 3 x Rp. 3.000.451 = Rp. 9.001.353

Perumahan & pengobatan 15% x Rp. 57.008.569 = Rp. 8.551.285

Cuti yang belum di ambil Rp. 3.000.451 x 12 /25 = Rp. 1.440.216

**Total = Rp.67.000.070**

32) Nama : **AHMAD ALMUMIN**

Jabatan : OPERATOR VIBRO ROLLER

Gaji pokok : Rp.3.000.451

**Halaman 50 dari 79 hal Putusan PHI Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2020/PN PIK**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awal masuk kerja : 22 Mei 2013 s/d 15 September 2020 ( 7 thn  
4 bln=8 thn)

Pesangon 8 x 2 x Rp. 3.000.451 = RP.48.007.216

Uang penghargaan masa kerja 3 x Rp. 3.000.451 = Rp. 9.001.353

Perumahan & pengobatan 15% x Rp. 57.008.569 = Rp. 8.551.285

Cuti yang belum di ambil Rp. 3.000.451 x 12 /25 = Rp. 1.440.216

**Total = Rp.67.000.070**

33)Nama : **YOGI SUANDI**

Jabatan : HELPER MEKANIK

Gaji pokok : Rp. 3.000.451

Awal masuk kerja : 29 Mei 2013 s/d 15 September 2020 (7 thn 4  
bln=8 thn)

Pesangon 8 x 2 x Rp. 3.000.451 = RP.48.007.216

Uang penghargaan masa kerja 3 x Rp. 3.000.451 = Rp. 9.001.353

Perumahan & pengobatan 15% x Rp. 57.008.569 = Rp. 8.551.285

Cuti yang belum di ambil Rp. 3.000.451 x 12 /25 = Rp. 1.440.216

**Total = Rp.67.000.070**

34)Nama : **SUPIANOR**

Jabatan : OPT.WATERFILL

Gaji pokok : Rp.3.000.451

Awal masuk kerja : 13 juli 2013 sampai dengan 15 september  
2020 ( 7 thn 3 bln =8 thn)

Pesangon 8 x 2 x Rp. 3.000.451 = RP.48.007.216

Uang penghargaan masa kerja 3 x Rp. 3.000.451 = Rp. 9.001.353

Perumahan & pengobatan 15% x Rp. 57.008.569 = Rp. 8.551.285

Cuti yang belum di ambil Rp. 3.000.451 x 12 /25 = Rp. 1.440.216

**Total = Rp.67.000.070**

Membuat Putusan Sela memerintahkan Penggugat untuk membayarkan Gaji para Tergugat selama Proses yaitu sejak bulan Oktober 2020 sampai bulan Desember 2020 dan membayar gaji para Tergugat setiap bulanya sampai dengan adanya Putusan dari Pengadilan Hubungan Industrial yang ingkrah terkait masalah Pemutusan Hubungan Kerja.dengan rincian sebagai berikut ;

NO	NAMA	JABATAN	GAJIH POKOK	GAJIH BULAN			TOTAL GAJIH YANG HARUS DIBAYARKAN
				OKTO BER 2020	NOVEM BER 2020	DESEM BER 2020	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	JUNI ASMADI	APM HELPER	3.005.951	3.005.951	3.005.951	3.005.951	9.017.853
2	HARIYUDEI	Precoating Plant Operator	3.275.501	3.275.501	3.275.501	3.275.501	9.826.503
3	JAINOL	PrecoatingPla nt Helper	3.070.951	3.070.951	3.070.951	3.070.951	9.212.853
4	RUSMANI	Flagman	3.120.951	3.120.951	3.120.951	3.120.951	9.362.853
5	BAHRUDIN	Flagman	3.120.951	3.120.951	3.120.951	3.120.951	9.362.853
6	WAHYUDIN	Mechanic	3.100.451	3.100.451	3.100.451	3.100.451	9.301.353
7	HUSNI TAMRIN	Vibro Roller Operator	3.120.951	3.120.951	3.120.951	3.120.951	9.362.853
8	M.ALIMIN	Building Maintenance	3.120.951	3.120.951	3.120.951	3.120.951	9.362.853
9	BAKRAN	Helper	3.120.951	3.120.951	3.120.951	3.120.951	9.362.853
10	SARFANI	Flagman	3.050.451	3.050.451	3.050.451	3.050.451	9.151.353
11	JUNAIDI	Flagman	3.016.951	3.016.951	3.016.951	3.016.951	9.050.853
12	MUNAWAR	Warehouse Administrator	3.020.951	3.020.951	3.020.951	3.020.951	9.062.853
13	RESA LELONO	Warehouse Administrator	3.000.451	3.000.451	3.000.451	3.000.451	9.001.353
14	DANianto	Warehouse Administrator	3.005.951	3.005.951	3.005.951	3.005.951	9.017.853
15	AHMAD RASYID	Flagman	3.000.451	3.000.451	3.000.451	3.000.451	9.001.353
16	CHANDRA WAHYUDI	Flagman	3.000.451	3.000.451	3.000.451	3.000.451	9.001.353
17	HAIRANOR	Flagman	3.000.451	3.000.451	3.000.451	3.000.451	9.001.353
18	JAjULI RAHMAN	Flagman	3.000.451	3.000.451	3.000.451	3.000.451	9.001.353
19	ASMAIL	Mechanic	3.125.951	3.125.951	3.125.951	3.125.951	9.377.853
20	MAKSUM	AMP Helper	3.000.451	3.000.451	3.000.451	3.000.451	9.001.353
21	RAHMAT	Compactor Operator	3.000.451	3.000.451	3.000.451	3.000.451	9.001.353
22	SAIPUL RAHMAN	Flagman	3.005.951	3.005.951	3.005.951	3.005.951	9.017.853
23	YUNDANO	Warehouse Administrator	3.005.951	3.005.951	3.005.951	3.005.951	9.017.853

Halaman 52 dari 79 hal Putusan PHI Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2020/PN PIK



24	AHMAD FAUZAN	Flagman	3.005.951	3.005.951	3.005.951	3.005.951	9.017.853
25	HADERANI	Flagman	3.000.451	3.000.451	3.000.451	3.000.451	9.001.353
26	M.ASIR	Driver	3.005.951	3.005.951	3.005.951	3.005.951	9.017.853
27	SARPANI	Helper	3.020.951	3.020.951	3.020.951	3.020.951	9.062.853
28	SARIDIN	Flagman	3.000.451	3.000.451	3.000.451	3.000.451	9.001.353
29	CARNI YANTO	Flagman	3.000.451	3.000.451	3.000.451	3.000.451	9.001.353
30	MUJAHIDIN	AMP Helper	3.000.451	3.000.451	3.000.451	3.000.451	9.001.353
31	PAHRUDIN	Foreman	3.000.451	3.000.451	3.000.451	3.000.451	9.001.353
32	AHMAD ALMUMIN	Flagman	3.000.451	3.000.451	3.000.451	3.000.451	9.001.353
33	YOGI SUANDI	Mechanic	3.000.451	3.000.451	3.000.451	3.000.451	9.001.353
34	SUPIANOR	Water Fill Operator	3.000.451	3.000.451	3.000.451	3.000.451	9.001.353

5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Atau apabila Yang Mulia Majelis hakim mempunyai pendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono ).

Menimbang, bahwa atas Jawaban gugatan dari Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertulis tanggal 26 Januari 2021 dan Tergugat mengajukan Duplik tertulis tanggal 2 Februari 2021 sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya. kecuali bukti surat P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, tidak ada aslinya, bukti-bukti surat berupa ;

1. Fotokopi dari Asli berupa Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. WASKITA COLAS" Tanggal 3 Februari 1990 Nomor 8 oleh NOTARIS SRI RAHAYU Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Jakarta, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari asli berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. WASKITA COLAS Tanggal 29 Maret 1996 Nomor 52 Tuan Ir. ARIFIN PONTAS oleh NOTARIS NENENG SALMIAH, SH, M.Hum Pejabat Pembuat Akta Tanah Jakarta Selatan, diberi tanda P-2;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi dari Asli berupa Salinan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. WIDYA SAPTA COLAS tanggal 03-11-2016 Nomor 03, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari asli berupa Salinan Akta Pernyataan Keputusan Tertulis sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT. WIDYA SAPTA CONTRACTOR Nomor 29, Tanggal 09 September 2019, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari asli berupa Salinan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT. WIDYA SAPTA CONTRACTOR Nomor 02, Tanggal 03 September 2020, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari fotokopi berupa Peraturan Perusahaan 2020-2022 WASCO PT. WIDYA SAPTA CONTRACTOR, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat dari PT. ADARO INDONESIA kepada Pimpinan PT. WIDYA SAPTA COLAS Nomor 079/AI/SSCM-JKT/XI/2020 TANGGAL 17 NOVEMBER 2020 HAL Permohonan Dukungan Untuk Penurunan Harga, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Barito Timur Nomor 560/355/1.1/Disnakertrans tanggal 12 Oktober 2020 Hal Anjuran kepada Pimpinan/Pengurus Perusahaan PT. WIDYA SAPTA CONTACTOR, Sdr. JUNI ASMADI, Dkk, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Pengangkatan Karyawan tanggal 8 Maret 2018 Perihal Keputusan Dewan Direksi-Pengangkatan Karyawan atas nama YUNDANO, YOGI SUANDI, SUPIANOR, SARPANI, SARIDIN, SARFANI, SAIPUL RAHMAN, RUSMANI, RESA LELONO, RAHMAT, PAHRUDIN, MUNAWAR, MUJAHIDIN, MAKSUM, M. ASIR, M. ALIMIN, JUNI ASMADI, JUNAIDI, JAJULI RAHMAN, JAINOL, HUSNI TAMRIN, HARIYUDEI, HAIRANOR, HADERANI, DANianto, CHANDRA WAHYUDI, CARNI YANTO, BAKRAN, BAHRUDIN, ASMAIL, AHMAD RASYID, AHMAD FAUZAN, AHMAD ALMUMIN, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja tanggal 11 September 2020 kepada WAHYUDIN, AHMAD ALMUMIN, AHMAD FAUZAN, AHMAD RASYID, ASMAIL, BAHRUDIN, BAKRAN, CARNI YANTO, DANianto, CHANDRA WAHYUDI, HADERANI, HAIRANOR, HARIYUDEI, HUSNI TAMRIN, JAINOL, JAJULI RAHMAN, JUNAIDI, JUNI ASMADI, M. ALIMIN, M. ASIR, MAKSUM, MUJAHIDIN, MUNAWAR, PAHRUDIN, RAHMAT, RESA LELONO, RUSMANI, SAIPUL

**Halaman 54 dari 79 hal Putusan PHI Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2020/PN PIK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAN, SARFANI, SARIDIN, SARPANI, SUPIANOR, YOGI SUANDI, YUNDANO, diberi tanda P-10;

11. Fotokopi dari Asli berupa Invoice No. 031/WO-02/2019 PT. WIDYA SAPTA CONTRACTOR ke PT. ADARO INDONESIA tanggal 25 Februari 2019 beserta fotokopi lampiran, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi dari asli berupa Invoice No. 338/WO-02/2020 PT. WIDYA SAPTA CONTRACTOR ke PT. ADARO INDONESIA tanggal 30 Desember 2020 beserta fotokopi lampiran, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi dari asli berupa Invoice No. 028/WO-02/2021 PT. WIDYA SAPTA CONTRACTOR ke PT. ADARO INDONESIA tanggal 7 Januari 2021 beserta fotokopi lampiran, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi dari website hukumonline.com berupa Pendapat-pendapat ahli tentang Force Majeur : Prof. Aloysius Uwiyono. 2020. Aspek Hukum PHK, Unpaid Leave, WFH, THR, Serta kewajiban pengusaha Terhadap Pekerja di Saat Situasi Pandemi Covid-19 (dalam seminar secara daring), diberi tanda P-14;
15. Fotokopi dari website djkn.kemenkeu.go.id berupa Pendapat-pendapat ahli tentang Force Majeur : Ricardo Simanjuntak. 2020. Bencana Nasional Penyebaran COVID-19 sebagai Alasan Firce Majeure, Apakah Bisa? (dalam artikel Direktorat Jenderal Kekayaan Negara), diberi tanda P-15;
16. Fotokopi dari print out berupa Gaji 34 (tiga puluh empat) orang karyawan bulan Juli 2020, diberi tanda P-16;
17. Fotokopi dari print out berupa Gaji 34 (tiga puluh empat) orang karyawan bulan Agustus 2020, diberi tanda P-17;
18. Fotokopi dari print out berupa Gaji 34 (tiga puluh empat) orang karyawan bulan September 2020, diberi tanda P-18;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **POPO ISKANDAR** dan **L. SIRANDE PASOLANG** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **POPO ISKANDAR**

- Bahwa, saksi bekerja pada Penggugat sudah 8 (delapan) tahun dengan sebagai proyek maintenance (perawatan/pemeliharaan) jalan dan saksi kenal dengan para Tergugat karena pekerjaan;
- Bahwa, saksi mengetahui adanya kontrak kerja antara PT ADARO INDONESIA dengan PT WASCO yaitu adanya proyek maintenance (perawatan/pemeliharaan) jalan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi bekerja di lapangan sehingga mengetahui adanya pengurangan nilai kontrak dari PT. ADARO INDONESIA selaku pemberi kerja dan hal itu terjadi akibat adanya COVID-19;
- Bahwa, setelah ada COVID-19 nilai kontrak dengan PT. ADARO INDONESIA menurun;
- Bahwa, pada saat COVID-19 perusahaan sudah melaksanakan protocol kesehatan yang berpengaruh pada cost biaya operasional;
- Bahwa, saksi bekerja sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang masih bekerja;
- Bahwa, sebelum COVID 19 pekerjaan rutin seperti biasa dikerjakan dengan adanya penurunan kontrak dari PT ADARO INDONESIA maka berpengaruh pada pekerjaan yang seharusnya dikerjakan tidak jadi dikerjakan serta setelah COVID 19 banyak pengeluaran;
- Bahwa, saksi pernah melihat tentang pengurangan nilai kontrak dari PT. ADARO INDONESIA sebagaimana bukti P-11 sampai dengan bukti P-13;
- Bahwa, sebelum ada COVID-19 gaji karyawan dibayar normal;
- Bahwa, saksi tahu adanya penurunan nilai kontrak dari PT. ADARO karena dikasih tau oleh PT. ADARO INDONESIA;
- Bahwa, COVID-19 terjadi bulan Maret 2020 berdasarkan pengumuman pemerintah dan pemberitahuan PHK kepada para Tergugat bulan September 2020, PHK 6 bulan setelah COVID 19 berjalan ;
- Bahwa, para Tergugat adalah karyawan tetap dengan masa kerja bervariasi antara 4 tahun sampai dengan 10 Tahun;
- Bahwa, sampai saat ini PT WASCO masih beraktifitas ;
- Bahwa, alasan PHK kepada para Tergugat karena pekerjaan berkurang;
- Bahwa, PT WASCO sudah berdiri 16 tahun sebelum COVID-19 pekerjaan normal tetapi setelah COVID-19 ada penurunan nilai kontrak maka pekerjaan menjadi berkurang dan melakukan pemutusan hubungan kerja kepada para Tergugat;
- Bahwa, atas pemutusan hubungan kerja ada penawaran pesangon tetapi ditolak oleh para Tergugat karena nilainya tidak sesuai sehingga dilanjutkan dengan proses mediasi dan pada saat Tripartit Penggugat bersedia membayar 1 x PMTK;
- Bahwa, saksi lupa acara mediasi tanggal berapa dan tanggal berapa anjuran lupa;

**Halaman 56 dari 79 hal Putusan PHI Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2020/PN PIK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, waktu terjadinya pemutusan hubungan kerja ada pemberitahuan atau sosialisasi dengan cara pemberitahuan langsung dengan memberikan surat kepada para Tergugat yang isinya tentang pemutusan hubungan kerja ;
- Bahwa, atas anjuran disnaker pekerja menerima anjuran tetapi perusahaan menolak anjuran , dan saksi membenarkan anjuran tanggal 12 Oktober 2020 sedangkan penawaran pesangon 1 x PMTK tanggal 23 Oktober 2020;
- Bahwa,dampak dari COVID-19 yaitu adanya pemotongan gaji karyawan sesuai dengan tingkatannya dan saksi termasuk yang dipotong upahnya serta pemotongan upah disampaikan kepada setiap individu melalui email dan diumumkan melalui teleconprens, pekerjaan perawatan maintenance yang dikerjakan secara periodik berkurang;
- Bahwa, tidak ada pengumuman mengenai langkah akibat adanya COVID tetapi melalui pemberitahuan langsung kepada Individu;
- Bahwa, Pemutusan Hubungan Kerja kepada para Tergugat tidak ada pemberitahuan sebelumnya tetapi langsung diberikan surat PHK sebagaimana bukti P-10 dan T-1 , dan para pekerja menolaknya secara lisan dan perusahaan bersedia membayar sesuai dengan kemampuan perusahaan;
- Bahwa, saksi mengetahui tentang bukti P-9 tentang Pengangkatan para Tergugat sebagai karyawan tetap yang tercantum tentang mulai bekerjanya;
- Bahwa, dengan adanya pengurangan nilai kontrak dari PT . ADARO INDONESIA kepada PT WASCO maka ada pengurangan pekerjaan ;
- Bahwa, saksi mengetahui adanya pengurangan pekerjaan PT ADARO kepada PT WASCO dari pemberitahuan rapat mingguan rutin disite kantor pusat;
- Bahwa, jumlah karyawan ada 200 orang saksi tidak tahu kriteria PHK karena pihak management yang menentukan dan PHK nya terhitung tanggal 15 September 2020 sebagian besar pekerja menolak karena dibayar dicicil sesuai dengan kemampuan perusahaan yang dipHK ada 37 orang dan 3 orang menerima diPHK ;
- Bahwa, pembayaran gaji karyawan melalui transfer , saksi tidak pernah meminta struk gaji ;
- Bahwa, kontrak dengan PT ADARO INDONESIA setiap tahun diperbarahi adanya pengurangan nilai kontrak akibat COVID -19 yang

**Halaman 57 dari 79 hal Putusan PHI Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2020/PN PIK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadi di bulan Maret 2020, maka ada penurunn pekerjaan berkurang tidakseperti biasa karena ada sebagian alat kamitidak digunakan atau stand by maka pihak management melakukan pengurangan karyawan;

- Bahwa, gaji para Tergugat sejak bulan Maret 2020 s/d September 2020 dibayar penuh dan untuk bulan September 2020 dibayar 2 termind;
- Bahwa, sejak bulan November 2020 saksi dimutasi di proyek lain;
- Bahwa, Anjuran Disnaker dijawab oleh Penggugat dengan cara bayar dicicil 1 x PMTK sesuai kemampuan perusahaan;
- Bahwa, saksi tahunya ada pengurangan karyawan dari hasil rapat dengan alasan adanya pengurangan pekerjaan sebagai akibat dari anggaran dari PT ADARO INDONESIA berkurang ;
- Bahwa,saksi yang memberikan SK PHK kepada para Tergugat alasan PHK karena pekerjaan berkurang;
- Bahwa para Tergugat terakhir bekerja tanggal 15 September 2020 setelah itu tidak bekerja lagi;

## 2.Saksi **L. SIRANDE PASOLANG**

- Bahwa,saksi sebagai HRD pusat bekerja pada Penggugat sejak tanggal 3 Juli 2017;
- Bahwa, saksi mengetahui putusan manajemen PT. WASCO memPHK para Tergugat karena pandemi;
- Bahwa, saksi mengetahui ada kontrak antara PT. WASCO dengan PT ADARO INDONESIA tetapi saksi tidak pernah melihat bentuk kontraknya yang saksi ketahui adanya kontrak tentang pemeliharaan jalan;
- Bahwa, pada saat terjadi COVID 19 PT WASCO membuat edaran yang isinya tentang identifikasi PSPB mencari apa yang harus dipenuhi oleh perusahaan sehubungan terjadinya COVID, kemudian perusahaan mengeluarkan surat edaran untuk kantor pusat dan untuk kantor yang melaksanakan proyek, kemudian perusahaan membuat aturan kerja sesuai dengan PSPB yaitu ada karyawan yang dilakukan WFH, kemudian Perusahaan membuat pemantauan kesehatan aktifitas karyawan, kemudian membuat protocol kesehatan dengan cara melakukan test Protokol kesehatan;
- Bahwa, sejak Covid diperketat protocol kesehatan;
- Bahwa, sebelum COVID perusahaan tidak pernah lalai membayar hak karyawan serta tidak pernah ada perselisihan hak atau perselisihan kepentingan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, hubungan karyawan dengan perusahaan selama ini baik-baik saja;
- Bahwa, yang diPHK ada 38 orang yang 4 orang sudah menentukan pilihannya di PHK dan sudah dibayar hak-haknya sesuai pasal 156 ayat (2) ;
- Bahwa, sebelum melakukan PHK perusahaan telah melakukan antisipasi upaya PHK yaitu : 1. Kerja Lembur Ditiadakan. 2. Perusahaan melakukan pemotongan upah untuk karyawan level tertinggi mulai dari Direktur sampai manajer, 3. Mengurangi Jam Kerja . 4. Melakukan pilihan yang paling pahit yaitu pemutusan hubungan kerja mulai dari kantor pusat sampai dengan seluruh proyek termasuk kepada para Tergugat;
- Bahwa, saksi sebagai HRD di kantor pusat telah mengurangi jumlah karyawan dan mengetahui tentang pemutusan hubungan kerja kepada para Tergugat karena hal tersebut adalah hasil keputusan rapat dengan pihak management proyek;
- Bahwa, PT WASCO selain dengan proyek PT ADARO INDONESIA , ada beberapa proyek lag diantara di Kalimantan Timur, di Palembang;
- Bahwa, PHK karena pandemic berpengaruh pada keuangan perusahaan kemudian dilakukan PHK;
- Bahwa, para Tergugat adalah karyawan tetap ;
- Bahwa, karena keuangan PT WASCO tidak mampu bayar pesangon ;
- Bahwa, untuk surat PHK sebelumnya tidak ada pemberitahuan;
- Bahwa, saksi mengetahui P-10 tentang surat PHK para Tergugat dan terhadap surat itu para Tergugat menolaknya, kemudian dilanjutkan ke Disnaker terhadap anjuran yang bayar 2 kali Perusahaan menolak dan hanya mampu membayar para Tergugat 1 kali ketentuan pasal 156 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 dengan cara dicicil;
- Bahwa, surat PHK yang dikeluarkan karena adanya pengurangan pekerjaan dari PT.ADARO sehingga perusahaan mengalami kesulitan keuangan;
- Bahwa, proses PHK sudah sampai Disnaker tapi tentang kapan dilakukan mediasi saksi lupa;
- Bahwa, alasan PHK karena kemampuan keuangan perusahaan menurun dan Para Tergugat akan diberikan pesangon 1 x Pasal 156 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 dengan cara dicicil tapi para Tergugat menolak;

**Halaman 59 dari 79 hal Putusan PHI Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2020/PN PIK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pembayaran gaji adalah sesuai dengan bukti T-10 dengan cara ditranfer untuk slip gaji kalau diminta diberikan sedangkan tidak seperti P-17 sedangkan untuk status karyawan tetap para Tergugat sesuai bukti P-9;
- Bahwa, dengan kontrak dengan proyek PT ADARO adalah 3 tahun;
- Bahwa, Penggugat telah melakukan upaya terakhir yaitu PHK para Tergugat dibulan September 2020;
- Bahwa, yang di PHK ada 38 orang dan 4 orang sudah menentukan pilihannya di PHK dan sudah dibayar hak-haknya 1 kali sesuai pasal 156 ayat (2);
- Bahwa, sejak bulan Agustus jam lembur ditiadakan, pengurangan jam kerja, pemotongan gajikaryawan adalah upaya-upaya yang dilakukan perusahaan untuk tidak mem PHK karyawan tetapi bulan September Perusahaan mengambil pilihan terakhir yaitu Pemutusan hubungan kerja;
- Bahwa, alasan perusahaan melakukan PHK karena keuangan perusahaan menurun akibat adanya pengurangan alokasi biaya dari PT ADARO selaku pemberi kerja akibat dampak COVID-19;
- Bahwa, setahu saksi kontrak antara PT WASCO dengan PT ADARO adalah 3 tahun;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil sangkalannya, para Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti surat T-1, T-2, T-7, T-10, T-11, T-12 tidak ada aslinya, bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja tanggal 11 September 2020 kepada JUNI ASMADI, HARIYUDEI, JAINOL, RUSMANI, BHRUDIN, WAHYUDIN, HUSNI TAMRIN, M. ALIMIN, BAKRAN, SARFANI, JUNAIDI, MUNAWAR, RESA LELONO, DANianto, AHMAD RASYID, CHANDRA WAHYUDI, HAIRANOR, JAJULI RAHMAN, ASMAIL, MAKSUM, RAHMAT, SAIPUL RAHMAN, YUNDANO, AHMAD FAUZAN, HADERANI, M. ASIR, SARPANI, SARIDIN, CARNI YANTO, UJAHIDIN, PAHRUDIN, AHMAD ALMUMIN, YOGI SUANDI, SUPIANOR, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Permohonan Pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Timur tanggal 14 September 2020, diberi tanda T-2;

**Halaman 60 dari 79 hal Putusan PHI Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2020/PN PIK**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi dari asli berupa Surat Surat Undangan Mediasi Tripartit dari Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Timur kepada Manajemen PT. WASCO, Sdr. Juni Asmadi, Dkk, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi dari asli berupa Surat yang ditandatangani oleh Perwakilan Pekerja Juni Asmadi dan Kuasa Pekerja Rama Yudi kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Timur tanggal 28 September 2020 Perihal Sikap dan Pendirian Karyawan, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi dari asli Surat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Barito Timur Nomor 560/355/1.1/Disnakertrans tanggal 12 Oktober 2020 Hal Anjuran kepada Pimpinan/Pengurus Perusahaan PT. WIDYA SAPTA CONTACTOR, Sdr. JUNI ASMADI, Dkk, diberi tanda T-5;
6. Fotokopi dari asli berupa Surat yang ditandatangani oleh Perwakilan Pekerja Juni Asmadi dan Kuasa Pekerja Rama Yudi kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Timur tanggal 13 Oktober 2020 Perihal Jawaban Anjuran, diberi tanda T-6;
7. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat dari Kuasa Hukum PT. WIDYA SAPTA CONTRACTOR Nomor 160/ST/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020 Perihal Pemberitahuan dan Klarifikasi kepada JUNI ASMADI, HARIYUDEI, JAINOL, RUSMANI, BAHRUDIN, WAHYUDIN, HUSNI TAMRIN, M. ALIMIN, BAKRAN, SARFANI, JUNAIDI, MUNAWAR, RESA LELONO, DANianto, AHMAD RASID, CHANDRA WAHYUDI, HAIRANOR, JAJULI RAHMAN, ASMAIL, MAKSUM, RAHMAT, SAIPUL RAHMAN, YUNDANO, AHMAD FAUZAN, HADERANI, M. ASIR, SARPANI, SARIDIN, CARNI YANTO, MUJAHIDIN, PAHRUDIN, AHMAD ALMUMIN, YOGI SUANDI, SUPIANOR, diberi tanda T-7;
8. Fotokopi dari asli berupa Surat yang ditandatangani oleh Perwakilan Pekerja Juni Asmadi, Reza Lelono dan Kuasa Pekerja Rama Yudi kepada PT. WIDYA SAPTA CONTRACTOR tanggal 1 November 2020 Nomor 304/FSP-KEP/BT/XI/2020 Perihal Tanggapan Surat, diberi tanda T-8;
9. Fotokopi dari asli berupa Surat dari Kuasa Hukum PT. WIDYA SAPTA CONTRACTOR Nomor 168/ST/XI/2020 tanggal 5 November 2020 Perihal Jawaban atas Tanggapan Surat No. 304/FSP-KEP/BT/XI/2020 oleh Perwakilan & Kuasa Hukum Pekerja kepada Perwakilan & Kuasa Pekerja, diberi tanda T-9;
10. Fotokopi dari fotokopi berupa Slip Gaji bulan Agustus 2020 atas nama JUNI ASMADI, HARIYUDEI, JAINOL, RUSMANI, BAHRUDIN, WAHYUDIN, HUSNI TAMRIN, M. ALIMIN, BAKRAN, SARFANI, JUNAIDI, MUNAWAR,

**Halaman 61 dari 79 hal Putusan PHI Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2020/PN PIK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RESA LELONO, DANianto, AHMAD RASYID, CHANDRA WAHYUDI, HAIRANOR, JAJULI RAHMAN, ASMAIL, MAKSUM, RAHMAT, SAIPUL RAHMAN, YUNDANO, AHMAD FAUZAN, HADERANI, M. ASIR, SARPANI, SARIDIN, CARNI YANTO, MUJAHIDIN, PAHRUDIN, AHMAD ALMUMIN, YOGI SUANDI, SUPIANOR, diberi tanda T-10;

11. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Pengangkatan Karyawan tanggal 8 Maret 2018 Perihal Keputusan Dewan Direksi-Pengangkatan Karyawan atas nama JUNI ASMADI, HARIYUDEI, JAINOL, RUSMANI, BAHRUDIN, WAHYUDIN, HUSNI TAMRIN, M. ALIMIN, BAKRAN, SARFANI, JUNAIDI, MUNAWAR, RESA LELONO, DANianto, AHMAD RASYID, CHANDRA WAHYUDI, HAIRANOR, JAJULI RAHMAN, ASMAIL, MAKSUM, RAHMAT, SAIPUL RAHMAN, YUNDANO, AHMAD FAUZAN, HADERANI, M. ASIR, SARPANI, SARIDIN, CARNI YANTO, MUJAHIDIN, PAHRUDIN, AHMAD ALMUMIN, YOGI SUANDI, SUPIANOR, diberi tanda T-11;

12. Fotokopi dari fotokopi berupa Risalah Rapat Dengar Pendapat Umum tanggal 4 November 2020 , diberi tanda T-12;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **AHMAD FAHRIZALI** dan **HERTO** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

**1.Saksi AHMAD FAHRIZALI**

- Bahwa,saksi sebagai wartawan tau tentang Tergugat pada saat di Disnaker karena saksi yang meliput permasalahan perselisihan hubungan industrial karena adanya PHK sepihak tanggal 15 September 2020 yang dilakukan Penggugat;
- Bahwa,karyawan datang ke kantor Disnaker untuk melakukan mediasi pada saat itu hadir dari perwakilan karyawan , pemerintah dan dari perusahaan dilakukan di ruang lobi kemudian saksi masuk di ruang Mediasi mendengar ama yang disampaikan karyawan dan apa yang perusahaan ;
- Bahwa, para Tergugat menolak dibayarkan tali asih yang nilainya bervariasi dan menginginkan dibayar sesuai peraturan;
- Bahwa, Perusahaan menyampaikan tidak bisa memberikan pesangon sesuai tuntutan karyawan karena kondisi keuangan lagi sulit;
- Bahwa, di tingkat Mediasi tidak tercapai kesepakatan, kemudian para Tergugat melakukan unjuk rasa pada perusahaan dan menuntut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangan gaji bulan September 2020 dan menuntut pesangon sesuai aturan;

- Bahwa, saksi melakukan wawancara dengan Kepala Disnaker, karena pada saat itu sudah dilakukan mediasi tetapi tidak tercapai kesepakatan dan meminta waktu 10 hari untuk membuat anjuran ;
- Bahwa, Pihak karyawan melakukan unjuk rasa tanggal 9 Oktober 2020 di kantor Tergugat;
- Bahwa, saksi melihat unjuk rasa dengan tuntutan kekurangan gaji bulan September 2020 ;
- Bahwa, jawaban dari pihak management untuk kekurangan gaji akan berkoordinasi dengan pihak management dan pada saat didisnaker Perusahaan hanya akan memberikan tali asih dan para pekerja menolak karena tidak sesuai dengan upah yang berlaku;
- Bahwa, alasan perusahaan karena kondisi keuangan dan pernah di bulan Oktober ada pertemuan antara DPRD, karyawan, Disnaker dan dari perusahaan dan DPRD merekomendasikan agar perusahaan membayar sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Bahwa, PT WASCO sampai saat ini masih beroperasi ;
- Bahwa, saksi hadir pada sat mediasi dan tidak ada kesepakatan;
- Bahwa, PT. WASCO tidak bisa membayar yang mampu memberikan tali asih dan pekerja menginginkan dibayar sesuai dengan aturan;
- Bahwa, alasan perusahaan tidak bisa membayr karena kondisi keuangan;
- Bahwa, proyek ADARO adalah perbaikan jalan perusahaan tambang batu bara;
- Bahwa, Para Tergugat adalah karyawan tetap dan pernah diperlihatkan kepada saksi tentang T-11 tentang surat pengangkatan karyawan yang mencantumkan tentang masa kerja ;
- Bahwa PHK sepihak tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu sebelumnya tiba-tiba ada surat PHK dengan alasan keuangan dan pandemic COVID-19 ;
- Bahwa, para Tergugat adalah karyawan tetap ;
- Bahwa, saksi diperlihatkan slip gaji para Tergugat bulan September 2020 dan diperlihatkan bukti T-10;
- Bhwa alasan PT WASCO melakukan pengurangan karyawan karena perusahaan kesulitan keuangan;

**Halaman 63 dari 79 hal Putusan PHI Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2020/PN PIK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**2. Saksi HERTO**

- Bahwa, saksi adalah warga disekitar PT. WASCO;
- Bahwa, saksi mengetahui PT. WASCO membuat jalan untuk pengerjaan aspal ;
- Bahwa, PT. WASCO sudah lama berdiri dan sampai saat ini masih beraktifitas karena saksi suka melewati PT WASCO pada saat mau ke kebun karet;
- Bahwa, kemarin hari minggu tanggal 14 Maret 2020 PT WASCO masih menerima karyawan keluarga saksi yang baru bekerja di PT WASCO untuk pekerjaan Supir;
- Bahwa, saudara saksi sudah bekerja 2 (dua) bulan ;
- Bahwa ada perbedaan pekerjaan jalan yang saksi liat pada sebelum COVID pekerjaanya banyak dan setelah COVID pekerjaanya lebih sedikit;
- Bahwa, profil perusahaan bergerak di bagian pengaspalan jalan yang dilaksanakan oleh PT ADARO;
- Bahwa, saksi tidak tau peristiwa PHK para Tergugat;
- Bahwa, saksi petani karet yang suka melihat kegiatan PT WASCO;
- Bahwa, saksi tidak tahu status Tergugat dan saksi mendengar banyak yang di PHK karena COVID;
- Bahwa, saksi hanya melihat PT WASCO yang masih beraktifitas dan mendengar mengerjakan proyek PT ADARO dengan dari saudara saksi yang baru bekerja pada Penggugat;
- Bahwa, saksi melihat pada saat COVID pekerja nya sedikit yang mengerjakan pekerjaan jalan di banding sebelum COVID lebih banyak pekerjaanya;
- Bahwa , saksi tahunya Cuma lewat saja PT WASCO dan melihat ada yang bekerja, karena jarak rumah saksi dengan PT WASCO kurang lebih 500 meter ;
- Bahwa, saya hanya mendengar ada pengurangan karyawan;
- Bahwa, saksi tidak tahu upah para Penggugat sudah dibayar atau belum;
- Bahwa, saksi tidak tahu status para Penggugat dan saksi mendengar banyak yang di PHK karena COVID-19;
- Bahwa, saksi mendengar yang mengerjakan proyek PT ADARO dari saudara saksi yang baru bekerja di PT. WASCO;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak mengetahui pekerjaan apa yang dilakukan para Tergugat;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui alasan para Penggugat tidak bekerja lagi;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui keinginan para Tergugat pada PT WASCO;
- Bahwa, perbaikan jalan yang dilakukan PT WASCO masih berjalan;
- Bahwa, saksi tidak tahu peristiwa PHK terhadap para Tergugat;
- Bahwa, saksi tidak pernah menjadi karyawan PT WASCO;
- Bahwa, saksi tidak pernah menanyakan kepada karyawan mengenai proyek;
- Bahwa, saksi hanya mendengar PT. WASCO bekerja sama dengan PT ADARO;
- Bahwa, saksi melihat kegiatan yang dilakukan PT WASCO seperti membuat, menambal pengaspalan jalan;
- Bahwa, saksi melihat pekerja bekerja jam 8 dan jam 12 istirahat;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui jam berapa selesai bekerja karena saksi hanya melihat saat lewat menuju kebyn milik saksi;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat dan para Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tanggal 30 Maret 2021;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat telah mendalilkan yang pada pokoknya :

Bahwa, para Tergugat adalah pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu berdasarkan surat pengangkatan karyawan tanggal 8 Maret 2018 yang pada tanggal 11 September 2020 Penggugat memberitahukan secara tertulis kepada Para Tergugat akan diputuskan hubungan kerjanya terhitung tanggal 15 September 2020 dikarenakan pengurangan alokasi biaya /budget pekerjaan dari PT ADARO INDONESIA selaku pemberi kerja akibat terjadinya krisis ekonomi secara global yang disebabkan Bencana Non Alam

**Halaman 65 dari 79 hal Putusan PHI Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2020/PN PIK**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) maka terpaksa melakukan pengurangan Sumber Daya Manusia dengan melakukan PHK dengan alasan keadaan memaksa (Force Majeur), Penggugat menolak Anjuran dan menyampaikan penawaran kompensasi kekurangan gaji dari tanggal 16 s/d 25 September 2020 ditransfer ke rekening masing-masing dan uang pesangon 1 x PMTK dengan 3 x pembayaran dimulai akhir Oktober, November dan Desember 2020 dan sisa gaji bulan September 2020 telah dibayar sebesar Rp.28.281.479,- (dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) karena pemutusan hubungan kerja para Tergugat sesuai ketentuan Pasal 164 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jumlah seluruhnya hak para Tergugat adalah Rp.1.182.454.826,- (satu milyar seratus delapan puluh dua juta empat ratus lima puluh empat ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa didalam jawabannya Tergugat telah membantah dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya:

Bahwa pada tanggal 12 September 2020 Penggugat memberikan surat keputusan Pemutusan Hubungan Kerja terhitung tanggal 15 September 2020 dengan alasan bencana nasional non alam pandemic Covid 19 melakukan pengurangan tenaga kerja dengan menyodorkan draft Persetujuan Bersama yang ditolak para Tergugat karena PHK kepada Para Tergugat adalah efisiensi sesuai dengan ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan terhadap anjuran para Tergugat menyatakan menerima anjuran sedangkan Penggugat menyatakan menolak anjuran dan menawarkan pesangon 1 x PMTK dengan cara dibayar dicicil 3 kali dan Para Tergugat menyatakan menolak dengan tetap meminta dibayar sesuai dengan ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perselisihan antara Penggugat dengan dan para Tergugat adalah apakah pemutusan hubungan kerja kepada para Tergugat termasuk dalam katagori ketentuan Pasal 164 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketengakerjaan termasuk Force Majeur ataukah termasuk dalam katagori ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang –undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan termasuk efisiensi ?;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah disangkal oleh Tergugat maka Majelis Hakim menetapkan beban pembuktian kepada kedua belah pihak dimana Penggugat diwajibkan membuktikan dalil gugatannya

**Halaman 66 dari 79 hal Putusan PHI Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2020/PN PIK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan para Tergugat diwajibkan membuktikan dalil bantahannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg Jo Pasal 1865 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *et alteram partem*, terhadap kedua belah pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan yang cukup dan seimbang dalam melakukan pembuktian di muka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan Bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-18 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama POPO ISKANDAR dan L.SIRANDE PASOLANG;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya para Tergugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda T-1 sampai dengan T-12 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama AHMAD FAHRIZALI dan HERTO;

### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi para Tergugat tertanggal 12 Januari 2021 yang eksepsi dalam angka 1 sampai dengan angka 21 adalah mengenai bantahan terhadap dalil-dalil Penggugat dalam gugatan tertanggal 16 November 2020;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti secara seksama tentang Eksepsi yang diajukan para Tergugat adalah termasuk dalam pokok perkara tidak termasuk dalam katagori Eksepsi atau bantahan/tangkisan mengenai formalitas gugatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 145 ayat (2) RBg, Pasal 159 Rbg dan Pasal 162 RBg dengan demikian terhadap eksepsi para Tergugat harus ditolak;

### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa para Tergugat adalah karyawan tetap Penggugat berdasarkan Surat Pengangkatan Karyawan tanggal 8 Maret 2018 yang bekerja pada PT. Widya Sapta Contraktor yang ditugaskan di proyek Hauling Road Maintenance ADARO di Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah, dengan surat pengangkatan tercantum masa kerja para Tergugat (bukti P-9= bukti T-11 dan dalam bukti T-10 upah bulan Agustus 2020 yang tertulis para Tergugat mengerjakan proyek ADARO INDONESIA dengan upah dibayar oleh PT. WIDYA SAPTA CONTRACTOR dengan komponen upah terdiri dari gaji

**Halaman 67 dari 79 hal Putusan PHI Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2020/PN PIK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok, tunjangan tidak tetap dan ada potongan upah sedangkan bukti P-16, P-17 dan P-18 adalah merupakan bukti upah yang tidak ada rincian pekerjaan dari pemberi kerja proyek PT ADARO INDONESIA, tidak ada komponen upah;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti dalam surat Pengangkatan karyawan tetap mulai masuk bekerja para Tergugat dengan berakhir bekerja tanggal 15 September 2020 dengan upahnya berpedoman pada T-10 yaitu sebagai berikut:

N O	NAMA	AWAL MASUK KERJA	MASA KERJA	UPAH POKOK
1	JUNI ASMADI	27 Mei 2014	6 th 5 bln	3.005.951
2	HARIYUDEI	28 Februari 2009	11 th 6 bln	3.275.501.
3	JAINOL	07 Agustus 2009	11 th 1 bln	3.070.951
4	RUSMANI	28 Februari 2009	11 th 6 bln	3.120.951
5	BAHRUDIN	09 April 2009	11 th 5 bln	3.120.951
6	WAHYUDIN	11 April 2009	11 th 5 bl	3.100.451
7	HUSNI TAMRIN	20 April 2010	10 th 5 bln	3.120.951
8	M.ALIMIN	31 Desember 2010	10 th 3 bln	3.020.951
9	BAKRAN	01 September 2011	9 th	3.020.951
10	SARFANI	05 Juni 2012	8 th 2 bln	3.050.451
11	JUNAI DI	12 Desember 2013	7 th 3 bln	3.016.951
12	MUNAWAR	25 Maret 2013	7 th 6 bln	3.020.951
13	RESA LELONO	12 Desember 2013	7 th 3 bln	3.000.451
14	DAN IANTO	09 November 2013	7 th 2 bln	3.005.951
15	AHMAD RASYID	14 Maret 2014	6 th 6 bln	3.000.451
16	CHANDRA WAHYUDI	05 Juni 2014	6 th 3 bln	3.000.451
17	HAIRANOR	02 Desember 2014	6 th 3 bln	3.000.451
18	JA J U L I RAHMAN	09 Mei 2014	6 th 6 bln	3.000.451
19	ASMAIL	17 April 2009	11 th 5 bln	3.125.951
20	MAKSUM	27 Maret 2014	6 th 6 bln	3.000.451
21	RAHMAT	05 Desember 2014	6 th 3 bln	3.000.451
22	SAIPUL RAHMAN	24 Oktober 2014	6 th 1 bln	3.005.951
23	YUNDANO	09 Mei 2014	6 th 4 bln	3.005.951
24	AHMAD FAUZAN	02 Februari 2015	5 th 7 bln	3.005.951
25	HADERANI	12 Maret 2015	5 th 6 bln	3.000.451
26	M.ASIR	22 Oktober 2015	5 th 7 bln	3.005.951
27	SARPANI	02 Feb 2015	5 th 7 bln	3.020.951
28	SARIDIN	03 Desember 2015	5 th 3 bln	3.000.451
29	CARNI YANTO	07 Januari 2016	4 th 8 bln	3.000.451





30	MUJAHIDIN	05 Maret 2016	4 th 6 bln	3.000.451
31	PAHRUDIN	03 Mei 2016	4 th 3 bln	3.000.451
32	AHMAD ALMUMIN	21 Mei 2016	14 th 4 bln	3.000.451
33	YOGI SUANDI	28 Mei 2016	4 th 4 bln	3.000.451
34	SUPIANOR	12 Juli 2016	14 th 4 bln	3.000.451

Menimbang, bahwa perselisihan Aquo diawali para Tergugat diberikan surat tertanggal 11 September 2020 Perihal :surat pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh pihak Penggugat,dengan alasan : *Sehubungan dengan bencana Nasional non-alam pandemic Covid-19 dan pemotongan nilai kontrak dari pemberi kerja yang mengakibatkan volume pekerjaan dari pemberi kerja dan kemampuan operasional perusahaan menurun, sehingga perusahaan harus mengambil langkah untuk melakukan pengurangan tenaga kerja terhitung tanggal 15 September 2020*” dengan dilampiri draft persetujuan bersama sebagai berikut :

1. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk mengakhiri hubungan kerja terhitung tanggal 16 September 2020.
2. Bahwa Pihak Pertama akan membayar kepada Pihak Kedua gaji terakhir untuk periode tanggal 26 Agustus sampai 15 September 2020 sebesar Rp 2.400.361 pada tanggal 25 September 2020.
3. Bahwa Pihak Pertama akan membayarkan uang Kompensasi sebagai pengganti uang Pesangon berdasarkan kemampuan perusahaan kepada Pihak Kedua dalam 2 (dua) tahap : 50% pada tanggal 30 September 2020 dan 50% pada tanggal 30 Oktober 2020. ( bukti P-10 sama dengan bukti T-1);

Menimbang, bahwa terhadap draf persetujuan bersama dan perhitungan tali asih yang ditawarkan oleh Penggugat kepada para Tergugat ditolak dengan alasan karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 164 Ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, kemudian pada tanggal 14 September 2020 dilakukan perundingan Bipartit antara Penggugat dengan para Tergugat tetapi tidak tercapai kesepakatan yang ditindaklanjuti dengan surat permohonan pencatatan perselisihan hubungan industrial Kepada Disnakertrans Kabupaten Barito Timur yang disampaikan oleh perwakilan pekerja (Bukti T-2), Majelis Hakim berpendapat karena belum tercapai kesepakatan mengenai pemutusan hubungan kerja kepada para Tergugat dan draft persetujuan bersama belum ditanda-tangani para Tergugat dengan Penggugat maka draft tersebut haruslah dikesampingkan;



Menimbang, bahwa kemudian ditindaklanjuti pada tanggal 24 September 2020 dengan surat undangan mediasi Tripartit dari Disnakertrans Kabupaten Barito Timur kepada Penggugat dan Para Tergugat untuk perundingan tanggal 30 September 2020 tetapi tidak tercapai kesepakatan, dan pada tanggal 28 September 2020 para Tergugat menyampaikan sikap kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Timur yang menuntut PHK para Tergugat adalah didasarkan pada Efisiensi (bukti T-4), karena tidak tercapai kesepakatan maka Mediator Hubungan Industrial Kabupaten Barito Timur mengeluarkan anjuran Nomor 560/355/1.1/ Disnakertras tanggal 12 Oktober 2020 yang menganjurkan Pemutusan Hubungan Kerja para Tergugat sesuai Pasal 164 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (bukti P-8 sama dengan bukti T-5), terhadap anjuran Penggugat menyatakan menolak pada Disnakertrans Kab. Barito Timur sedangkan para Tergugat menyatakan menerima anjuran pada Disnakertras Kab. Barito Timur pada tanggal 13 Oktober 2020 (bukti T-6);

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 Oktober 2020 Penggugat membuat surat kepada para Tergugat melalui kuasa hukumnya perihal Pemberitahuan dan Klarifikasi yang pada pokoknya Penggugat menawarkan pesangon sebesar 1 x PMTK dibayar dengan cara dicicil 3 kali (bukti T-7) dan para Tergugat melalui perwakilan pekerja dan melalui pengurus Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Kabupaten Barito Timur menyatakan menolaknya dengan membuat surat kepada Penggugat perihal tanggapan surat tertanggal 1 November 2020 dengan menyatakan sikap para Tergugat minta Penggugat membayar Pesangon sesuai dengan Anjuran Disnakertras Kabupaten Barito Timur yaitu berdasarkan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (bukti T-8) dan kemudian ditanggapi oleh kuasa Penggugat pada tanggal 05 November 2020 Nomor surat 168/ST/XI/2020 dengan kesediaan Pengugat PHK karena Force Majeur sesuai Pasal 164 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (bukti T-9), Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan para Tergugat telah melaksanakan proses Bipartit karena tidak tercapai kesepakatan maka dilanjutkan ke tingkat Mediasi sehingga keluar anjuran terhadap proses Bipartit dan Mediasi telah memenuhi ketentuan Pasal 3 dan Pasal 13 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dan dengan keluarnya anjuran Disnakertras Kabupaten Barito



Timur tanggal 12 Oktober 2020 adalah merupakan penyelesaian perselisihan diluar Pengadilan yang belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat sehingga tidak harus dipedomani oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan apakah pemutusan hubungan kerja kepada para Tergugat termasuk katagori Force Majeur sebagai akibat dampak dari adanya COVID-19 yang berpengaruh pada pengurangan nilai kontrak dari PT. ADARO INDONESIA selaku pemberi kerja kepada Penggugat ataukah pemutusan hubungan kerja kepada para Tergugat termasuk katagori efisiensi;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi Penggugat Popo Iskandar yang menerangkan bahwa ada pengurangan nilai kontrak dari PT. ADARO selaku pemberi kerja sebagai akibat adanya COVID-19 sehingga berpengaruh pada pekerjaan rutin yang biasa dikerjakan tidak dikerjakan, alasan Pemutusan Hubungan Kerja kepada para Tergugat karena pekerjaan berkurang, sebelum adanya COVID-19 gaji dibayar normal tetapi sejak ada COVID ada pemotongan gaji sesuai dengan tingkatannya, saksi yang memberikan surat Pemutusan Hubungan Kerja kepada para Tergugat terhitung tanggal 15 September 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat saksi L.Sirande Pasolang yang menerangkan bahwa sebelum melakukan pemutusan hubungan kerja karena Pandemi yang berpengaruh pada keuangan perusahaan telah melakukan langkah-langkahnya yaitu menghapuskan kerja lembur, melakukan pemotongan upah untuk level Direktur dan Manajer, mengurangi Jam Kerja, kemudian melakukan Pemutusan Hubungan Kerja sebagai upaya yang terakhir termasuk karyawan yang berada di proyek;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi dari Penggugat adalah merupakan saksi fakta yang didukung dengan bukti tertulis bukti P-7, P-11, bukti P-12 dan bukti P-13, untuk saksi Para Tergugat yaitu Ahmad Fahrizali sebagai wartawan yang menerangkan meliputi proses perselisihan antara Penggugat dengan para Tergugat di tingkat mediasi dan Saksi Herto sebagai petani karet menerangkan melihat perusahaan Penggugat masih menjalankan aktifitasnya karena kesaksian dari para Tergugat tidak didukung bukti tertulis sehingga tidak mempunyai nilai pembuktian untuk itu lebih lanjut dan harus dikesampingkan;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Popo Iskandar dan saksi L Sirande Pasolang telah didukung dengan bukti P-7 yaitu adanya penurunan nilai kontrak dari Pemberi Kerja PT ADARO INDONESIA kepada Penggugat yaitu sebagai akibat adanya COVID-19 dan terbukti sebelum ada COVID-19 pada tahun 2019 alokasi biaya dari PT ADARO INDONESIA selaku pemberi kerja nilainya masih berjalan normal dibuktikan penggajian para Tergugat yang berjalan normal dengan terakhir di bulan untuk November 2019 dibayar tanggal 26 Desember 2019 alokasi biaya Rp.4.597.556.443,-(empat milyar lima ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh enam ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah) sehingga pada tahun 2019 tidak ada perselisihan antara Penggugat dengan Para Tergugat mengenai keterlambatan pembayaran upah (bukti P-11);

Menimbang, bahwa sejak adanya COVID-19 sebagai bencana Non alam masuk ke Indonesia berpengaruh pada penurunan nilai kontrak sehingga anggaran Penggugat yang disediakan sampai dengan masa kontrak berakhir Desember 2020 telah terbukti mengalami penurunan volume pekerjaan bulan Juli 2020 Purchase Order Rp.1.838.976.400,- (satu milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus rupiah), untuk bulan September 2020 dibayar tanggal 25 November 2020 penurunan alokasi biaya Rp.408.332.599,- (empat ratus delapan juta tiga ratus tiga puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah), untuk bulan Oktober 2020 penurunan alokasi biaya Rp.251.626.400,-(dua ratus lima puluh satu juta enam ratus dua puluh enam ribu empat ratus rupiah), untuk bulan November 2020 dibayar tanggal 30 Desember 2020 menurun menjadi Rp.424.918.591,- (empat ratus dua puluh empat juta sembilan ratus delapan belas ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah) (bukti P-12), untuk bulan Desember 2020 alokasi biaya Rp.982.553.370,- (lima ratus delapan puluh dua juta lima ratus lima puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh rupiah) (bukti T-13);

Menimbang, bahwa wabah Pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah melanda hampir seluruh negara didunia sehingga berdampak pada perekonomian, aspek sosial, aspek kesehatan dan seluruh aspek didalam negeri maupun di luar negeri sehingga COVID-19 ditetapkan WHO sebagai pandemi global dan juga ditetapkan sebagai bencana nasional oleh Presiden Joko Widodo melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang *Penetapan Bencana Non alam Penyebaran*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) sebagai Bencana Nasional* dan PERPU Nomor 1 tahun 2020, dimana dengan adanya COVID-19 telah berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional serta penurunan dunia usaha termasuk dalam hal ini Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti dalam bukti P-12 dan bukti P-13 adanya penurunan nilai kontrak dari PT. ADARO INDONESIA selaku pemberi kerja kepada Penggugat selaku penerima kerja ada pengurangan alokasi biaya/budget pekerjaan pada proyek Hauling Road Maintenance ADARO di Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah yang berakibat pada semakin menurunnya work order/volume pekerjaan akibat adanya bencana Non Alam yang tidak terduga sebelumnya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kapan COVID-19 akan berakhir, tidak ada itikad buruk dari Penggugat yaitu adanya kesediaan membayar hak para Tergugat, adanya COVID -19 adalah keadaan diluar kemampuan Penggugat yang merupakan bencana Non Alam sehingga Penggugat melakukan tahap-tahap sebelum Pemutusan Hubungan Kerja yaitu menghapuskan kerja lembur, melakukan pemotongan upah untuk level Direktur dan Manajer, mengurangi jam kerja dan upaya terakhir adalah Pemutusan Hubungan Kerja yang terbukti dikategorikan sebagai akibat Force Majeur yang telah memenuhi unsur-unsur Force Majeur sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1244 KUH-Perdata, 1245 KUH-Perdata, Pasal 1444 KUH-Perdata, Pasal 1445 KUH- perdata yaitu :

1. Adanya Kejadian yang tidak terduga;
2. Tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada Debitur;
3. Tidak ada itikad buruk dari Debitur;
4. Adanya Keadaan yang tidak disengaja oleh Debitur;;
5. Keadaan itu menghalangi Debitur berprestasi;
6. Keadaan diluar kesalahan Debitur;
7. Adanya Halangan yang menyebabkan suatu prestasi tidak mungkin dilaksanakan;
8. Kejadian COVID-19 tidak dapat dihindari oleh siapapun;

Menimbang, bahwa Pemutusan Hubungan Kerja karena Force Majeur telah diatur dalam ketentuan Pasal 42 Peraturan Perusahaan PT WIDYA SAPTA CONTRACTOR Tahun 2020-2022 tentang Pemutusan Hubugan Kerja karena alasan mendesak yang menyatakan: *"Pemutusan Hubungan kerja dapat dilaksanakan karena alasan-alasan yang mendesak seperti adanya kebijakan pemerintah, Force Majeure dan/atau alasan-alasan lain yang mengakibatkan perusahaan terpaksa mengadakan pengurangan karyawan, maka karyawan*

**Halaman 73 dari 79 hal Putusan PHI Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2020/PN PIK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tersebut dapat diputuskan hubungan kerja sesuai dengan ketentuan Undang-undang dan Peraturan Ketenagakerjaan yang berlaku” (bukti P-6);

Menimbang, bahwa karena terbukti pemutusan hubungan kerja termasuk dalam katagori Force Majeur akibat Bencana Alam Nasional Non Alam COVID 19 yang menyebabkan pemotongan nilai kontrak oleh PT. ADARO INDONESIA selaku pemberi kerja yang berakibat menurunnya volume pekerjaan, sehingga Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana bukti P-10 dan T-1 terhitung tanggal 15 September 2020 sah demi hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 164 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yaitu:

“Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, **atau keadaan memaksa (force majeure)**, dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4)”;

Menimbang, bahwa atas pemutusan hubungan kerja para Tergugat maka hak-hanya yang harus dibayar oleh Penggugat sesuai dengan undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak mengenal istilah dicicil dalam pembayaran kompensasi maka kompensasi pemutusan hubungan kerjanya haruslah dibayar secara tunai dan sekaligus dengan perhitungan sebagai berikut: adalah sebagai berikut :

No	Nama	Masa Kerja Dlm Thn	Besar Gaji (Rp)	U.Pesangon 1 X Psl 156 (2) UU 13/2003	Uang PHGN Masa Kerja Psl 156 (3) UU 13/2003	U.Penggantian Hak 15 % Psl 156 (4) UU 13/2003	Jumlah Seluruhnya
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Juni Asmadi	6 th 5 bl	3.005.951	21.041.657	9.017.853	4.508.927	34.568.437
2	Hariyudei	11 th 6 bl	3.275.501	29.479.509	13.102.004	6.387.227	48.968.740
3	Jainol	11 th 1 bl	3.070.951	27.638.559	12.283.804	5.988.354	45.910.717
4	Rusmani	11 th 6 bl	3.120.951	28.088.559	12.483.804	6.085.854	46.658.217
5	Bahrudin	11 th 5 bl	3.120.951	28.088.559	12.483.804	6.085.854	46.658.217
6	Wahyudin	11 th 5 bl	3.100.451	27.904.059	12.401.804	6.045.879	46.351.742
7	Husni Thamrin	10 th 5 bl	3.120.951	28.088.559	12.483.804	6.085.854	46.658.217



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		bl					
8	M.Alamin	10 th 3 bl	3.020.951	27.188.559	12.083.804	5.890.854	45.163.217
9	Bakran	9 th	3.020.951	27.188.559	12.083.804	5.890.854	45.163.217
10	Sarfani	8 th 2 bl	3.050.451	27.454.059	9.151.353	5.490.812	42.096.224
11	Junaidi	7 th 3 bl	3.016.951	24.135.608	9.050.853	4.977.969	38.164.430
12	Munawar	7 th 6 bl	3.020.951	24.167.608	9.062.853	4.984.569	38.215.030
13	Rezal Lelono	7 th 3 bl	3.000.451	24.003.608	9.001.353	4.950.744	37.955.705
14	Danianto	7 th 2 bl	3.005.951	24.047.608	9.017.853	4.959.819	38.025.280
15	Ahmad Rasyid	6 th 6 bl	3.000.451	21.003.157	9.001.353	4.500.677	34.505.187
16	Chandra Wahyudi	6 th 3 bl	3.000.451	21.003.157	9.001.353	4.500.677	34.505.187
17	Hairanor	6 th 3 bl	3.000.451	21.003.157	9.001.353	4.500.677	34.505.187
18	Jajuli Rahman	6 th 6 bl	3.000.451	21.003.157	9.001.353	4.500.677	34.505.187
19	Asmail	11 th 5 bl	3.125.951	28.133.559	15.629.755	6.564.497	50.327.811
20	Maksum	6 th 6 bl	3.000.451	21.003.157	9.001.353	4.500.677	34.505.187
21	Rahmat	6 th 3 bl	3.000.451	21.003.157	9.001.353	4.500.677	34.505.187
22	Saipul Rahman	6 th 1 bl	3.005.951	21.041.657	9.017.853	4.508.927	34.568.437
23	Yundano	6 th 4 bl	3.005.951	21.041.657	9.017.853	4.508.927	34.568.437
24	Ahmad Fauzan	5 th 7 bl	3.005.951	18.035.706	6.011.902	3.607.141	27.654.749
25	Haderani	5 th 6 bl	3.000.451	18.002.706	6.000.902	3.600.541	27.604.149
26	M Asir	5 th 1 bl	3.005.951	18.035.706	6.011.902	3.607.141	27.654.749
27	Sarpani	5 th 7 bl	3.020.951	18.125.706	6.041.902	3.625.141	27.792.749
28	Saridin	5 th 3 bl	3.000.451	18.002.706	6.000.902	3.600.541	27.604.149
29	Carni Yanto	4 th 8 bl	3.000.451	15.002.255	6.000.902	3.150.474	24.153.631
30	Mujahidin	4 th 6 th	3.000.451	15.002.255	6.000.902	3.150.474	24.153.631
31	Pahrudin	4 th 4 bl	3.000.451	15.002.255	6.000.902	3.150.474	24.153.631
32	Ahmad Almumin	4 th 4 bl	3.000.451	15.002.255	6.000.902	3.150.474	24.153.631
33	Yogi Suandi	4 th 4 bl	3.000.451	15.002.255	6.000.902	3.150.474	24.153.631
34	Supianor	4 th 2 bl	3.000.451	15.002.255	6.000.902	3.150.474	24.153.631
							<b>1.210.285.533</b>

(terbilang satu milyar dua ratus sepuluh juta dua ratus delapan puluh lima ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan para Tergugat terhitung tanggal 15 September 2020 tidak terbukti termasuk dalam katagori Efisiensi serta berlaku azas no work no pay upah tidak dibayar apabila pekerja tidak melakukan pekerjaan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 93 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga para Tergugat tidak berhak atas upah proses sebagaimana yang dituntut dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 yang menuntut menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Penggugat terhadap para Tergugat adalah sah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 164 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, petitum angka 3 yang menuntut menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat sejak tanggal 15 September 2020 dan petitum angka 4 yang menuntut menghukum Penggugat untuk membayar hak-hak 34 (tiga puluh empat) orang kepada para Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 164 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan seluruhnya berjumlah Rp. 1.182.454.826,- ( satu milyar seratus delapan puluh dua juta empat ratus lima puluh empat ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena adanya Bencana Nasional Non- alam Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) yang mengakibatkan adanya pemotongan nilai kontrak oleh PT ADARO INDONESIA selaku pemberi kerja yang mengakibatkan menurunkan work order/volume pekerjaan pada proyek Road Maintenance ADARO INDONESIA di kabupaten Barito Timur Prov. Kalimantan Tengah setelah melakukan tahapan-tahapan upaya terakhir adalah pemutusan hubungan kerja yang termasuk katagori Force Majeur demi hukum adalah sah terhitung tanggal 15 September 2020 telah memenuhi ketentuan Pasal 164 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan memperbaiki petitum angka 4 jumlah seluruhnya yang harus dibayar Penggugat kepada para Tergugat secara tunai dan sekaligus adalah Rp. 1.210.285.533 (terbilang satu milyar dua ratus sepuluh juta dua ratus delapan puluh lima ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah), dengan demikian petitum angka 2, angka 3 haruslah dinyatakan dikabulkan dan khusus untuk petitum angka 4 dikabulkan dengan perbaikan;

**Halaman 76 dari 79 hal Putusan PHI Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2020/PN PIK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 yang menuntut menghukum para Tergugat membayar biaya perkara ini yang berlaku Majelis Hakim berpendapat karena para Tergugat berada pada pihak yang kalah maka biaya perkara sesuai Pasal 192 Rbg dibebankan kepada para Tergugat sebesar Rp.6.414.000,- (enam juta empat ratus empat belas ribu rupiah) dengan demikian Petitum angka 5 haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-undangan Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan oleh Penggugat terhadap para Tergugat karena Force Majeur adalah sah sesuai ketentuan Pasal 164 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan para Tergugat sejak tanggal 15 September 2020;
4. Menghukum Penggugat untuk membayarkan hak-hak para Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 164 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan secara tunai dan sekaligus yang seluruhnya berjumlah Rp.1.210.285.533,- (terbilang satu milyar dua ratus sepuluh juta dua ratus delapan puluh lima ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Nama	Masa Kerja Dlm Thn	Besar Gaji (Rp)	U.Pesangon 1 X Psl 156 (2) UU 13/2003	Uang PHGN Masa Kerja Psl 156 (3) UU 13/2003	U.Penggantian Hak 15 % Psl 156 (4) UU 13/2003	Jumlah Seluruhnya
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Juni Asmadi	6 th 5 bl	3.005.951	21.041.657	9.017.853	4.508.927	34.568.437
2	Hariyudei	11 th 6 bl	3.275.501	29.479.509	13.102.004	6.387.227	48.968.740
3	Jainol	11 th 1	3.070.951	27.638.559	12.283.804	5.988.354	45.910.717

Halaman 77 dari 79 hal Putusan PHI Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2020/PN PIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		bl					
4	Rusmani	11 th 6 bl	3.120.951	28.088.559	12.483.804	6.085.854	46.658.217
5	Bahrudin	11 th 5 bl	3.120.951	28.088.559	12.483.804	6.085.854	46.658.217
6	Wahyudin	11 th 5 bl	3.100.451	27.904.059	12.401.804	6.045.879	46.351.742
7	Husni Thamrin	10 th 5 bl	3.120.951	28.088.559	12.483.804	6.085.854	46.658.217
8	M.Alamin	10 th 3 bl	3.020.951	27.188.559	12.083.804	5.890.854	45.163.217
9	Bakran	9 th	3.020.951	27.188.559	12.083.804	5.890.854	45.163.217
10	Sarfani	8 th 2 bl	3.050.451	27.454.059	9.151.353	5.490.812	42.096.224
11	Junaidi	7 th 3 bl	3.016.951	24.135.608	9.050.853	4.977.969	38.164.430
12	Munawar	7 th 6 bl	3.020.951	24.167.608	9.062.853	4.984.569	38.215.030
13	Rezal Lelono	7 th 3 bl	3.000.451	24.003.608	9.001.353	4.950.744	37.955.705
14	Danianto	7 th 2 bl	3.005.951	24.047.608	9.017.853	4.959.819	38.025.280
15	Ahmad Rasyid	6 th 6 bl	3.000.451	21.003.157	9.001.353	4.500.677	34.505.187
16	Chandra Wahyudi	6 th 3 bl	3.000.451	21.003.157	9.001.353	4.500.677	34.505.187
17	Hairanor	6 th 3 bl	3.000.451	21.003.157	9.001.353	4.500.677	34.505.187
18	Jajuli Rahman	6 th 6 bl	3.000.451	21.003.157	9.001.353	4.500.677	34.505.187
19	Asmail	11 th 5 bl	3.125.951	28.133.559	15.629.755	6.564.497	50.327.811
20	Maksum	6 th 6 bl	3.000.451	21.003.157	9.001.353	4.500.677	34.505.187
21	Rahmat	6 th 3 bl	3.000.451	21.003.157	9.001.353	4.500.677	34.505.187
22	Saipul Rahman	6 th 1 bl	3.005.951	21.041.657	9.017.853	4.508.927	34.568.437
23	Yundano	6 th 4 bl	3.005.951	21.041.657	9.017.853	4.508.927	34.568.437
24	Ahmad Fauzan	5 th 7 bl	3.005.951	18.035.706	6.011.902	3.607.141	27.654.749
25	Haderani	5 th 6 bl	3.000.451	18.002.706	6.000.902	3.600.541	27.604.149
26	M Asir	5 th 1 bl	3.005.951	18.035.706	6.011.902	3.607.141	27.654.749
27	Sarpani	5 th 7 bl	3.020.951	18.125.706	6.041.902	3.625.141	27.792.749
28	Saridin	5 th 3 bl	3.000.451	18.002.706	6.000.902	3.600.541	27.604.149
29	Carni Yanto	4 th 8 bl	3.000.451	15.002.255	6.000.902	3.150.474	24.153.631
30	Mujahidin	4 th 6 th	3.000.451	15.002.255	6.000.902	3.150.474	24.153.631
31	Pahrudin	4 th 4 bl	3.000.451	15.002.255	6.000.902	3.150.474	24.153.631
32	Ahmad Almumin	4 th 4 bl	3.000.451	15.002.255	6.000.902	3.150.474	24.153.631

Halaman 78 dari 79 hal Putusan PHI Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2020/PN PIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33	Yogi Suandi	4 th 4 bl	3.000.451	15.002.255	6.000.902	3.150.474	24.153.631
34	Supianor	4 th 2 bl	3.000.451	15.002.255	6.000.902	3.150.474	24.153.631
							<b>1.210.285.533</b>

(terbilang satu milyar dua ratus sepuluh juta dua ratus delapan puluh lima ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah)

5. Membebaskan biaya perkara kepada para Tergugat sebesar Rp. Rp.6.414.000,- (enam juta empat ratus empat belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangka Raya pada hari Selasa, tanggal 13 April 2021, oleh kami **ETRI WIDAYATI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **LELA YULIANTY, S.H., M.H.** dan **Drs. NUR INSAN**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 13 April 2021, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **EFRAIM, S.H.**, Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Penggugat serta kuasa para Tergugat.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

**LELA YULIANTY, S.H., M.H.**

**ETRI WIDAYATI, S.H., M.H.**

**Drs. NUR INSAN**

Panitera Pengganti,

**EFRAIM, S.H.**

**Perincian Biaya:**

Materai : Rp. 10.000,-  
Redaksi : Rp. 10.000,-  
Biaya Proses ATK : Rp. 50.000,-  
PNBP/Leges : Rp. 190.000,-  
Biaya Pemanggilan : Rp. 6.154.000,-  
Jumlah : Rp. 6.414.000,-

Terbilang : enam juta empat ratus empat belas ribu rupiah

**Halaman 79 dari 79 hal Putusan PHI Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2020/PN PIK**